



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwardang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Penggugat I, tempat dan tanggal lahir Ilangata, 17 April 1958, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo sebagai Penggugat I;

Penggugat II, tempat dan tanggal lahir Ilangata, 20 Mei 1959, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo sebagai Penggugat II;

Penggugat III, tempat dan tanggal lahir Kwandang, 11 Februari 1967, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo sebagai Penggugat III;

Penggugat IV, tempat dan tanggal lahir Ilangata, 16 Juni 1969, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo sebagai Penggugat IV;

Penggugat V, tempat dan tanggal lahir Kwandang, 21 November 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Desa Padang Barat, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara sebagai Penggugat V;

Penggugat VI, tempat dan tanggal lahir Kwandang, 05 Juli 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Huidu Melito, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo sebagai Penggugat VI;

Halaman 1 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Pendi Ferdian Saiful, S.H. dan Marwin Agus Djibu, S.H. advokat/penasehat dan Konsultan Hukum, pada Firma Hukum Ahkam & Rekan, beralamat di Jalan Kasmat Lahay, Nomor 42, Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 16/KP/2022/PA.Kwd. pada tanggal 05 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Melawan

- Tergugat I, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo sebagai Tergugat I;
- Tergugat II, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo sebagai Tergugat II;
- Tergugat III, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo sebagai Tergugat III;
- Tergugat IV, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo sebagai Tergugat IV;
- Tergugat V, agama Islam, laki-laki, pekerjaan petani, alamat Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo sebagai Tergugat V;
- Tergugat VI, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo sebagai Tergugat VI;
- Tergugat VII, alamat Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. agama Islam, pekerjaan Tani sebagai Tergugat VII;

Halaman 2 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VIII, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo sebagai Tergugat VIII;

Tergugat IX, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, alamat Kelurahan Wonggaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo sebagai Tergugat IX;

Tergugat XIV, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Ibarat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo sebagai Tergugat XIV;

Tergugat XVII, agama Islam, pekerjaan usaha rumah makan, alamat Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo sebagai Tergugat XVII;

Tergugat XIX, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo sebagai Tergugat XIX;

Tergugat XX, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Desa Ibarat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Sebagai Tergugat XX;

Tergugat XXII, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Desa Ibarat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo sebagai Tergugat XXII;

Tergugat XXIII, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Desa Ibarat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo sebagai Tergugat XXIII;

Tergugat XXIV, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Ibarat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo sebagai Tergugat XXIV;

Tergugat XXV, alamat Desa Ibarat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo sebagai Tergugat XXV;
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Ronal Husain S.H., Adv. Indra Laliyo, S.H., Adv. Rickiyanto J. Monintja, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan

Halaman 3 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Utara, Kota Gorontalo, Surat Kuasa tertanggal 23 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Register Nomor 23/KT/W/2022/PA.Kwd. tanggal 26 September 2022 selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Tergugat X, agama Islam, pekerjaan sopir, alamat Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Tergugat X;

Tergugat XI, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Sebagai Tergugat XI;

Tergugat XII, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kelurahan Buol Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Tergugat XII;

Tergugat XIII, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Ibarat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo sebagai Tergugat XIII;

Tergugat XIV, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Ibarat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo sebagai Tergugat XV;

Tergugat XVI, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Ibarat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo sebagai Tergugat XVI;

Tergugat XVIII, agama Islam, pekerjaan Anggota Legislatif, alamat Desa Molingkapoto Selatan, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo sebagai Tergugat XVIII

Tergugat XXI, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Desa Ibarat Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo sebagai Tergugat XXI;

Turut Tergugat, alamat Desa Botungobungo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara sebagai Turut Tergugat;

Halaman 4 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat serta para saksi di muka sidang;
Telah memeriksa semua alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd. tanggal 22 Agustus 2022 sebagaimana telah diubah pada tanggal 06 September 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut.

1. Bahwa Almarhum Pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 1937 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam dan Almarhummah Istri Pewaris yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1947 juga karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam keduanya merupakan pasangan suami istri semasa hidupnya mempunyai 6 (enam) orang anak/keturunan yaitu:
 - 1.1. Pr. Anak I Pewaris (telah meninggal dunia tahun 1986)
 - 1.2. Lk. Anak II Pewaris (telah meninggal dunia tahun 1982)
 - 1.3. Lk. Anak III Pewaris (telah meninggal dunia tahun 1986)
 - 1.4. Lk. Anak IV Pewaris (telah meninggal dunia tahun 1984)
 - 1.5. Lk. Anak V Pewaris (telah meninggal dunia tahun 1970)
 - 1.6. Pr. Anak VI Pewaris (telah meninggal dunia tahun 2019)Sehingga merupakan ahli waris yang sah dan berhak mewarisi harta peninggalan Almarhum Pewaris dan Almarhummah Istri Pewaris.
2. Bahwa anak pertama Almarhum Pewaris dan Almarhummah Istri Pewaris yakni Almarhummah Anak I Pewaris semasa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali yakni:
 - 2.1.1. Suami Pertama bernama Suami I Anak I Pewaris memperoleh keturunan yakni Anak I Anak I Pewaris Pewaris telah meninggal dunia tahun 1984 Semasa hidupnya menikah dengan perempuan

Halaman 5 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Istri Anak I Anak I Pewaris meninggal tahun 2014 mempunyai anak-anak yakni :

- Tergugat X (Tergugat IX)
- Tergugat XI (Tergugat X)
- Tergugat XII (Tergugat XI)

2.1.2. Suami Kedua bernama Suami II Anak I Pewaris memperoleh anak keturunan yakni:

2.2. Anak I dari Suami II Anak I Pewaris telah meninggal dunia tahun 2018 semasa hidupnya menikah dengan laki-laki bernama Suri Naue Mempunyai anak-anak bernama Tergugat XIV (Tergugat XIV) dan Tergugat XVI (Tergugat XV).

2.3. Tergugat XIII (Tergugat XII)

2.4. Tergugat XIV (Tergugat XIII)

2.5. Anak IV dari Suami II Anak I Pewaris meninggal dunia tahun 1986;

3. Bahwa selanjutnya anak kedua Almarhum Pewaris dan Almarhumah Istri Pewaris yakni Anak II Pewaris semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Istri Anak II Pewaris telah meninggal dunia dan memperoleh anak keturunan yaitu:

3.1. Lk. Anak I Anak II Pewaris meninggal dunia tahun 2018 semasa hidupnya menikah dengan perempuan bernama Istri Anak I Anak II Pewaris telah meninggal dunia mempunyai anak bernama:

- Tergugat III (Tergugat III)
- Tergugat IV (Tergugat IV)
- Tergugat V (Tergugat V)
- Tergugat VI (Tergugat VI)
- Tergugat VII (Tergugat VII)
- Tergugat VIII (Tergugat VIII)

3.2. Lk. Tergugat I (Tergugat I);

3.3. Pr. Anak III Anak II Pewaris meninggal dunia tahun 2012 semasa hidupnya menikah dengan laki-laki bernama Suami Anak III Anak II Pewaris dan mempunyai anak bernama Tergugat IX (Tergugat VIII);

3.4. Pr. Tergugat II (Tergugat II);

Halaman 6 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. Pr. Nou Ollie binti Anak II telah meninggal dunia;
4. Bahwa anak ketiga Almarhum Pewaris dan Almarhummah Istri Pewaris yakni Anak III Pewaris semasa hidupnya tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia pada tahun 1986;
5. Bahwa anak ke empat Almarhum Pewaris dan Almarhummah Istri Pewaris yakni Anak IV Pewaris semasa hidupnya menikah dengan perempuan bernama Istri Anak IV Pewaris telah meninggal dunia dan memperoleh 6 orang anak keturunan yakni:
- 5.1. Lk. Penggugat I (Penggugat I)
- 5.2. Lk. Penggugat II (Penggugat II)
- 5.3. Pr. Anak III Anak IV Pewaris telah meninggal dunia tahun 2013 semasa hidupnya menikah dengan laki-laki bernama Suami Anak III Anak IV Pewaris telah meninggal dunia dan mempunyai anak keturunan bernama Penggugat VI binti Suami Anak III Anak IV Pewaris (Penggugat V) dan Penggugat VI (Penggugat VI);
- 5.4. Pr. Penggugat III (Penggugat III);
- 5.5. Pr. Anak V Anak IV Pewaris meninggal dunia tahun 1981 semasa hidupnya tidak pernah menikah.
- 5.6. Lk. Penggugat IV (Penggugat IV);
6. Bahwa anak kelima Almarhum Pewaris dan Almarhummah Istri Pewaris yakni Anak V Pewaris semasa hidupnya tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia pada tahun 1970;
7. Bahwa anak keenam Almarhum Pewaris dan Almarhummah Istri Pewaris yakni Anak VI Pewaris semasa hidupnya tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia pada tahun 2019;
8. Bahwa Almarhum Pewaris dan Almarhummah istri Pewaris selain memperoleh anak/keturunan semasa hidupnya juga telah memperoleh serta meninggalkan harta warisan yang belum terbagi waris yakni :
- Sebidang Tanah seluas $\pm 50000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi) terletak di Dusun Wapalo, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara dan di atasnya telah di bangun rumah-rumah permanen, yang batas-batasnya saat ini adalah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Ka Batas Utara

Halaman 7 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Batas Barat
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Batas Timur;
- Sebidang tanah seluas $\pm 25.600 \text{ M}^2$ (dua puluh ribu enam ratus meter persegi) terletak dahulu berada dalam wilayah Desa Ilangata sekarang di Dusun Diata, Desa Ibarat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, yang batas-batasnya saat ini adalah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Batas utara
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Batas Barat
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Batas timur;

Untuk selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa":

9. Bahwa objek sengketa harta warisan peninggalan Almarhum Pewaris dan Almarhumah Istri Pewaris (Pewaris) sebagaimana tersebut pada Posita diatas tersebut diatas belum pernah dilakukan pembagian waris oleh seluruh ahli warisnya dan sampai sekarang masih dikuasai oleh Para Tergugat yang merupakan ahli waris dari Almarhum Pewaris dan Almarhumah Istri Pewaris tanpa adanya pembagian waris berdasarkan waris islam;
10. Bahwa objek sengketa di atas selain di kuasai oleh Para Tergugat ternyata objek sengketa yang terletak di alamat telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 338 Desa Ilangata atas nama Cucu yakni orang tua Tergugat IX (Tergugat IX);
11. Bahwa selain itu pula ternyata Tergugat I yakni Tergugat I telah menjual sebagian tanah di 2 (dua) objek sengketa tersebut yakni :
 - Objek sengketa pertama di Dusun Wapalo, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara Tergugat I yakni Tergugat I menjual kepada Tergugat XVII (Tergugat XVII), Tergugat XVIII (Tergugat XVIII), Tergugat XIX (Tergugat XIX), dan saat ini telah berdiri bangunan rumah milik Para Tergugat tersebut di atas;
 - Objek sengketa kedua di Dusun Diata, Desa Ibarat, Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, Tergugat I yakni Tergugat I menjual kepada, Tergugat XX (Carda Abjul), Tergugat XXI (Tergugat XXI), Tergugat XXII

Halaman 8 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat XXII), Tergugat XXIII (Tergugat XXIII), Tergugat XXIV
(Tergugat XXIV), Tergugat XXV (Pemerintah Desa Ibarat);

12. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat keberatan dan meminta agar harta warisan peninggalan Almarhum Pewaris dan Almarhummah Istri Pewaris agar di kembalikan ke status semula sebagai harta warisan dan kemudian di bagi kepada seluruh ahli warisnya yang sah dan berhak mewarisi;
13. Bahwa oleh karena objek sengketa yang sebagian telah di jual oleh Tergugat I Kepada Tergugat XVII sampai Tergugat XXV maka patut kiranya objek sengketa beserta bangunan yang berdiri di dalamnya dibongkar lalu dikembalikan ke status semula harta warisan Almarhum Pewaris dan Almarhummah Istri Pewaris kemudian dibagi waris kepada ahli waris yang sah dari Almarhum Pewaris dan Almarhummah Istri Pewaris bila perlu menggunakan bantuan alat Negara Polri dan TNI;
14. Bahwa Para Penggugat telah meminta untuk dilakukan pembagian harta warisan atas kedua objek sengketa tersebut menurut pembagian secara hukum waris Islam namun Para Tergugat keberatan untuk membagi harta warisan yang menjadi objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris, sedangkan harta warisan objek sengketa tersebut adalah benar-benar merupakan harta peninggalan Pewaris yang belum dibagi Waris kepada semua ahli warisnya, sehingga dengan sangat terpaksa Para Penggugat menyerahkan persoalan ini melalui jalur hukum yaitu dengan diajukannya Gugatan ini ke Pengadilan Agama Kwandang;
15. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Menetapkan bagian masing-masing ahli waris yakni Para Penggugat dan Para Tergugat atas harta warisan Almarhum Pewaris dan Almarhummah Istri Pewaris berdasarkan pembagian hukum waris islam;
16. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang telah menjual objek harta warisan dan tidak mau membagi harta warisan peninggalan Almarhum Pewaris dan Almarhummah Istri Pewaris kepada Para Penggugat maka kiranya agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini Menghukum kepada Para Tergugat untuk membagi

Halaman 9 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



harta warisan tersebut secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka di bagi secara innatura dengan cara dijual lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Gorontalo dan hasilnya dibagi kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai porsi bagian masing-masing;

17. Bahwa demikian pula Turut Tergugat atau Turut Tergugat dikaitkan dalam perkara ini karena telah sangat keliru mengeluarkan Sertifikat Hak Milik (SHM No. 338 Desa Ilangata) atas nama Cucu yang kenyataannya objek sengketa tersebut adalah benar-benar harta warisan peninggalan Almarhum Pewaris dan Almarhummah Istri Pewaris;
18. Bahwa karena Gugatan ini didasarkan oleh bukti dan fakta-fakta yang nyata yang sulit untuk di bantah lagi oleh Para Tergugat maupun Turut Tergugat maka kiranya Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili putusan ini dapat melaksanakan putusan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*).
19. Bahwa selain itu menurut hemat Para Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Agama Kwandang memutuskan menghukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dan didukung oleh dalil-dalil yang sesuai dengan ketentuan hukum, maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Pewaris dan Almarhummah Istri Pewaris adalah
 - 2.1. Pr. Anak I Pewaris (Almarhummah)
 - 2.2. Lk. Anak II Pewaris (Almarhum)
 - 2.3. Lk. Anak III Pewaris (Almarhum)
 - 2.4. Lk. Anak IV Pewaris (Almarhum)

Halaman 10 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



- 2.5. Lk. Anak V Pewaris (Almarhum)
- 2.6. Pr. Anak VI Pewaris (Almarhummah)
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhummah Anak I Pewaris adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Suami pertama bernama Almarhum Suami I Anak I Pewaris memperoleh anak bernama Anak I Anak I Pewaris Pewaris (almarhum)
 - 3.2. Suami kedua bernama Suami II Anak I Pewaris memperoleh anak yakni :
 - 3.2.1. Anak I dari Suami II Anak I Pewaris (Almarhummah)
 - 3.2.2. Tergugat XIII (Tergugat XIII)
 - 3.2.3. Tergugat XIV (Tergugat XIV)
 - 3.2.4. Anak V Anak I Pewaris (Almarhum)
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Anak II Pewaris adalah :
 - 4.1. Anak I Anak II Pewaris (Almarhum)
 - 4.2. Tergugat I (Tergugat I)
 - 4.3. Anak III Anak II Pewaris (Almarhummah)
 - 4.4. Tergugat II (Tergugat II)
 - 4.5. Nou Olii binti Anak II (Almarhummah)
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Anak IV Pewaris adalah :
 - 5.1. Lk. Penggugat I (Penggugat I)
 - 5.2. Lk. Penggugat II (Penggugat II)
 - 5.3. Pr. Anak III Anak IV Pewaris (Almarhummah)
 - 5.4. Pr. Penggugat III (Penggugat III)
 - 5.5. Pr. Anak V Anak IV Pewaris (Almarhummah)
 - 5.6. Lk. Penggugat IV (Penggugat IV)
6. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Anak I Anak I Pewaris Pewaris adalah :
 - 6.1. Tergugat X (Tergugat X)
 - 6.2. Tergugat XI (Tergugat XI)
 - 6.3. Tergugat XII (Tergugat XII)
7. Menetapkan ahli waris dari Almarhummah Anak I dari Suami II Anak I Pewaris adalah

Halaman 11 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. Tergugat XIV (Tergugat XV)
- 7.2. Tergugat XVI (Tergugat XVI)
8. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Anak I Anak II Pewaris adalah
 - 8.1. Tergugat III (Tergugat III)
 - 8.2. Tergugat IV (Tergugat IV)
 - 8.3. Tergugat V (Tergugat V)
 - 8.4. Tergugat VI (Tergugat VI)
 - 8.5. Tergugat VII (Tergugat VII)
 - 8.6. Tergugat VIII (Tergugat VIII)
9. Menetapkan ahli waris dari Almarhummah Anak III Anak II Pewaris adalah Tergugat IX (Tergugat IX)
10. Menetapkan ahli waris dari Almarhummah Misran Oliy binti Anak III pewaris adalah
 - 10.1. Penggugat V (Penggugat V)
 - 10.2. Penggugat VI (Penggugat VI)
11. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa:
 - Sebidang Tanah seluas $\pm 50000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi) terletak di Dusun Wapalo, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara dan diatasnya telah di bangun rumah-rumah permanen, yang batas-batasnya saat ini adalah :
 - Sebelah Utara tanah milik ka Batas Utara
 - Sebelah Selatan Jalan Raya
 - Sebelah Barat tanah milik Batas Barat
 - Sebelah Timur tanah milik Batas Timur;
 - Sebidang tanah seluas $\pm 25.600 \text{ M}^2$ (dua puluh ribu enam ratus meter persegi) terletak dahulu berada dalam wilayah Desa Ilangata sekarang di Dusun Diata, Alamat yang batas-batasnya saat ini adalah :
 - Sebelah Utara tanah milik Batas utara
 - Sebelah Selatan Jalan
 - Sebelah Barat tanah milik Batas Barat
 - Sebelah Timur tanah milik Batas timur;

Halaman 12 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta warisan peninggalan Almarhum Pewaris dan Almarhummah Istri Pewaris yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya dan membagi harta warisan berdasarkan hukum waris Islam.

12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris yakni Para Penggugat dan Para Tergugat atas harta warisan Almarhum Pewaris dan Almarhummah Istri Pewaris berdasarkan pembagian hukum waris Islam;
13. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membagi harta warisan Almarhum Almarhum Pewaris dan Almarhummah Istri Pewaris tersebut secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka di bagi secara innatura dengan cara dijual lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Gorontalo dan hasilnya dibagi kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai porsi bagian masing-masing;
14. Menyatakan segala macam surat-surat yang berkaitan dengan objek sengketa serta Sertifikat Hak Milik 338 desa ilangata yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat atas nama Cucu dinyatakan tidak sah, tidak memiliki nilai pembuktian apapun serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat;
15. Menghukum Para Tergugat XVI sampai dengan Tergugat XXV atau siapa saja yang menguasai atau mengambil hak dari objek sengketa tersebut untuk mengembalikan objek sengketa sebagai harta boedel/warisan peninggalan Almarhum Pewaris dan Almarhummah Istri Pewaris tanpa syarat apapun dan jika perlu penyerahan tersebut dilakukan secara paksa menggunakan bantuan aparat Kepolisian RI;
16. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
17. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI) diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat

Halaman 13 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XIV, Tergugat XVII, Tergugat XIX dan Tergugat XX, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV) diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, serta Tergugat XV dan Tergugat XVIII telah datang sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XVI, Tergugat XXI, serta Turut Tergugat, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd Tanggal 24 Agustus 2022 dan Tanggal 31 Agustus 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat yang namanya tersebut di atas telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Penggugat dan Para Tergugat dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas Kuasa Hukum Para Penggugat, berupa surat kuasa khusus Para Penggugat, Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan Berita Acara Sumpah dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui aplikasi e-court, juga telah memeriksa identitas Kuasa Hukum Tergugat, surat kuasa khusus Para Tergugat, Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan Berita Acara Sumpah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai sehingga dapat beracara dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar berdamai, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka Ketua Majelis telah memerintahkan Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya dan Para Tergugat telah sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dan atas dasar tersebut kemudian Ketua Majelis menunjuk Muhammad Taufiqullatif, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Kwandang, sebagai mediator dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Taufiqullatif, S.H.I. mulai tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022, sebagaimana laporan mediator tanggal 26 September 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah Mediator melaporkan hasil mediasi tidak berhasil mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat, Majelis Hakim kemudian menetapkan jadwal persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan, Para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali perubahan surat gugatan Penggugat pada petitum 2 yaitu menyatakan bahwa Almarhum Pewaris dan Almarhumah Istri Pewaris adalah pasangan suami istri yang sah dan petitum tersebut dinyatakan dicabut;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat, Para Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan *Obscuur Libel*

A. Bahwa gugatan para Penggugat sangat tidak jelas dan kabur, sebab terdapat perbedaan yang amat penting dan berarti antara batas-batas objek sengketa sebagaimana dalam gugatan dengan fakta yang ada dalam objek sengketa, hal ini dapat dilihat sebagaimana berikut:

a) Pada gugatan para Penggugat menyatakan objek sengketa yang terletak di Dusun Wapalo Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, seluas $\pm 50.000 \text{ m}^2$ (lima puluh ribu meter persegi) dan di atasnya telah dibangun rumah-rumah permanen dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Ka Batas Utara
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan raya
- Sebelah barat bertas dengan tanah milik Batas Barat
- Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Batas Timur

Sementara sesuai fakta (secara faktual) batas-batas objek sengketa yang dimaksud, yakni sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Batas Batas Utara

Halaman 15 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah selatan berbatas dengan jalan raya
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Batas Barat
- Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Batas Timur;

b) Selanjutnya objek sengketa yang dahulu letaknya berada di wilayah Desa Ilangata, sekarang menjadi wilayah atau berada di Dusun Diata Alamat seluas $\pm 25.600 \text{ m}^2$ (dua puluh lima ribu enam ratus meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Batas Utara
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan raya
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Batas Barat
- Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Batas timur

Sementara sesuai fakta (secara faktual) batas-batas objek sengketa dimaksud, yakni sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Batas Utara
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan raya
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Batas Barat
- Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Batas Timur;

B. Bahwa sebagaimana angka 8, poin/butir 2 fundamentum petendi (halaman 9) gugatan *a quo* terdapat ketidakjelasan objek. Para Penggugat menyatakan bahwa “sebidang tanah seluas $\pm 25.600 \text{ M}^2$ (dua puluh ribu enam ratus meter persegi).....dst”, dalil tersebut sangat tidak jelas dan/atau amat gelap perihal kepastian/ketepatan ukuran objek yang dimaksud oleh para Penggugat. Sebab ukuran (angka) objek yang disebutkan dan ukuran objek (terbilang) berbeda satu sama lain, sehingga mengakibatkan objek yang dimaksud oleh para Penggugat beserta dalilnya merupakan sesuatu hal yang samar/abstrak serta tidak dapat dipastikan.

Sebuah kesalahan perihal objek tidak bisa dimaklumi dalam suatu dokumen hukum (dalam hal ini gugatan) sebagaimana gugatan para Penggugat, sebab hal itu bukan/tidak tergolong sebagai kelalaian/kesalahan pengetikan (*clerical error*) atau *typographical error* (salah tik/salah menekan tombol pada papan tik yang mengakibatkan salah huruf atau salah ejaan);

Halaman 16 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



- C. Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas serta tidak terang, sebab tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang sejarah/kronologis harta peninggalan dari Pewaris dan Istri Pewaris. Sebab, dalam gugatan para Penggugat terdapat objek sengketa (objek seluas seluas $\pm 25.600 \text{ m}^2$) yang bukan merupakan harta peninggalan dari Pewaris dan Istri Pewaris. Akan tetapi, objek tersebut merupakan harta peninggalan dari Anak II yang dibuka dan dikelola sendiri tanpa ada keterlibatan dari Pewaris;
- D. Bahwa gugatan para Penggugat sangat tidak jelas, sebab para Penggugat tidak menguraikan dengan rinci dan jelas serta tidak menerangkan bagian mana dari objek sengketa yang diduduki dan dikuasi oleh para Tergugat dan bagian mana yang diduduki dan dikuasai oleh para Penggugat;
- E. Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas dan tidak terang, sebab pada posita, para Penggugat menyatakan bahwa anak ke-6 (keenam) dari Alm. Pewaris yaitu Anak VI Pewaris semasa hidupnya tidak pernah menikah. Padahal, Anak VI Pewaris pernah menikah dengan Suami Anak VI Pewaris tetapi tidak memiliki keturunan. Hal ini menerangkan bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur atas fakta perihal objek sengketa serta tidak jelas dan kabur atas uraian fakta kronologis/peristiwa (*feitelijke grond*);

Berdasarkan uraian di atas, sangat nampak bahwa gugatan para Penggugat sangat kabur, samar, tidak terang serta tidak lengkap. Sehingga gugatan *a quo* merupakan formulasi gugatan yang tidak jelas (*obsuur libel*), sehingga patut, layak dan beralasan hukum gugatan para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan *Error in Persona*

- A. Bahwa para Penggugat salah/keliru dalam menentukan pihak tergugat. Sebagaimana dalam gugatannya, para Penggugat telah menggugat pihak Pemerintah Desa Ibarat yang tidak memiliki hubungan dengan objek sengketa (sebagian objek seluas $\pm 25.600 \text{ m}^2$), sebab objek sengketa yang menurut para Penggugat telah dijual oleh Tergugat I kepada Pemerintah Desa Ibarat merupakan hal yang tidak benar dan keliru/salah. Faktanya adalah objek sengketa tersebut dijual oleh Tergugat I kepada Pemerintah

Halaman 17 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sehingga gugatan para Penggugat patut dan layak dinyatakan tidak dapat diterima, sebab para Penggugat melakukan kesalahan/kekeliruan dengan menjadikan pihak Pemerintah Desa Ibarat menjadi salah satu pihak (yakni sebagai tergugat/dianggap sebagai pembeli) dalam perkara *a quo*;

B. Bahwa terdapat kesalahan/kekeliruan terhadap identitas pihak dalam perkara *a quo* yakni kesalahan perihal penyebutan/penulisan/pencantuman nama dan alamat yang merupakan identitas resmi dan valid dari subjek hukum (*natuurlijk persoon*) sehingga menyimpang dari yang sebenarnya/semestinya serta dengan ketidakcermatan itu, telah mengubah identitas pihak dalam perkara *a quo*. Pada gugatan *a quo* disebutkan Tergugat VI adalah Tergugat VI, jenis kelamin perempuan dan beralamat di Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara merupakan kesalahan yang nyata. Sebab, nama dan alamat (identitas subjek hukum sebagai *natuurlijk persoon*) yang sebenarnya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang merupakan dokumen identitas resmi adalah Tergugat VI jenis kelamin perempuan dan beralamat di Desa Puncak Mandiri, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara. Kesalahan/kekeliruan terhadap nama dan alamat subjek hukum sehingga suatu identitas subjek hukum berubah dan/atau salah merupakan ketidakpastian mengenai orang/individu/*natuurlijk persoon* dalam perkara *a quo* atau pihak yang berperkara serta berakibat pada kesalahan orang atau pihak yang dijadikan sebagai pihak (dalam perkara *a quo* sebagai tergugat). Sehingga cukup dasar dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan para Penggugat *error in persona*;

C. Bahwa terdapat kesalahan/kekeliruan terhadap identitas pihak dalam perkara *a quo* yakni kesalahan perihal penulisan/pencantuman nama yang merupakan identitas resmi, berlaku dan sah dari subjek hukum (*natuurlijk persoon*) sehingga menyimpang dari yang sebenarnya/semestinya serta dengan ketidakcermatan itu, telah mengubah identitas pihak dalam perkara *a quo*. Pada gugatan *a quo* disebutkan Tergugat VII adalah Tergugat VII, hal itu merupakan kesalahan yang nyata. Sebab, nama (identitas subjek hukum sebagai *natuurlijk persoon*) sebenarnya sesuai dengan Kartu Tanda

Halaman 18 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Penduduk (KTP) yang merupakan dokumen identitas resmi adalah Tergugat VIII. Perubahan nama dari Tergugat VIII menjadi Tergugat VII dalam gugatan *a quo* merupakan ketidakpastian mengenai orang/individu/*natuurlijk persoon* atau pihak yang berperkara serta berakibat pada kesalahan orang atau pihak yang dijadikan sebagai pihak (dalam perkara *a quo* sebagai tergugat). Kesalahan/kekeliruan terhadap nama subjek hukum (pihak) sehingga suatu identitas subjek hukum berubah dan/atau salah merupakan sebuah kesalahan yang tidak bisa dimaklumi dalam suatu dokumen hukum (dalam hal ini gugatan) sebagaimana gugatan para Penggugat sebab hal itu bukan/tidak merupakan kelalaian/kesalahan pengetikan (*clerical error*);

- D. Sebagaimana penyebutan identitas para pihak dalam gugatan merupakan syarat formal keabsahan gugatan. Sehingga penyebutan identitas harus terang dan jelas (nama terang dan lengkap, termasuk gelar atau alias jika ada) yang bermaksud untuk dapat membedakan suatu orang (*natuurlijk persoon*) dengan orang lain. Kesalahan/kekeliruan penulisan atau penyebutan nama tergugat yang serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas (sebagaimana gugatan perkara *a quo*), dianggap melanggar syarat formal yang mengakibatkan gugatan cacat formal.

Sebagaimana sangat nyata dalam gugatan perkara *a quo*, orang atau pihak yang digugat kabur atau tidak jelas. Sehingga cukup dasar dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan para Penggugat *error in persona*;

3. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- A. Bahwa sebagian objek sengketa dahulu terletak atau berada dalam wilayah Desa Ilangata Kecamatan Anggrek yang sekarang merupakan wilayah Dusun Diata Desa Ibarat Kecamatan Anggrek yang saat ini menjadi lapangan sepak bola adalah milik dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang didapatkan dari jual-beli dengan Tergugat I. Sehingga merujuk pada Putusan MA Nomor 369 K/AG/1995 tanggal 30-12-1996: "*Suatu gugatan terhadap harta warisan, di mana harta yang*

Halaman 19 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



menjadi objek gugatan tersebut telah berpindah tangan dan dikuasai oleh pihak ketiga, karena tanah telah dijual oleh sebagian ahli waris yang lain, maka untuk sempurnanya gugatan tersebut di samping semua ahli waris juga pihak ketiga tersebut harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan", dengan demikian oleh karena dalam gugatan *a quo*, Pemerintah Gorontalo Utara tidak dijadikan sebagai pihak (tergugat) maka patut dan berdasar bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga layak dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Bahwa dalam objek sengketa seluas $\pm 25.600 \text{ m}^2$ sebagaimana pada gugatan *a quo*, juga terdapat pihak ketiga lainnya yang saat ini sedang menguasai objek sengketa tersebut, yaitu Pihak Ketiga. Namun, tidak dijadikan sebagai pihak tergugat oleh para Penggugat seperti para Tergugat XVII sampai dengan Tergugat XXV. Berdasarkan hal tersebut, maka patut dan berdasar bahwa gugatan *a quo* merupakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan *a quo*, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh para Tergugat;
2. Bahwa selanjutnya pada angka 8 dalam fundamentum petendi, para Penggugat menerangkan Almarhum Pewaris dan Almarhumah Istri Pewaris memperoleh harta warisan sebidang tanah yang terletak di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek seluas $\pm 50.000 \text{ m}^2$ (lima puluh ribu meter persegi) dan yang terletak di Desa Ibarat Kecamatan Anggrek seluas $\pm 25.600 \text{ m}^2$ (dua puluh lima ribu enam ratus meter persegi). Selanjutnya para Tergugat menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa terdapat perbedaan dan kesalahan dalam menentukan batas-batas wilayah objek sengketa sehingga mengakibatkan objek sengketa menjadi tidak jelas;
 - b. Bahwa para Penggugat telah keliru menempatkan objek sengketa yang terletak di Desa Ibarat Kecamatan Anggrek seluas $\pm 25.600 \text{ m}^2$ sebagai atau menjadi harta peninggalan dari Almarhum Pewaris sebab objek tersebut bukan harta peninggalan dari Pewaris;

Halaman 20 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa objek sengketa seluas $\pm 25.600 \text{ m}^2$ pada awalnya adalah dua bidang tanah, yaitu sebidang tanah sebelah timur milik dari Anak II dan sebidang tanah sebelah barat milik dari Oei Kim Kiam;
- d. Bahwa objek sengketa sebelah timur yang saat ini telah menjadi hak milik dari Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII dan hak milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebidang tanah yang dahulu dibuka dan dikelola sendiri oleh Almarhum Anak II tanpa adanya keterlibatan dari Almarhum Pewaris yang kemudian dilanjutkan pengelolaannya oleh Tergugat I;
- e. Bahwa selanjutnya objek sengketa sebelah barat yang saat ini telah dikuasai oleh Tergugat VI, Tergugat VIII, Cardas Abdjul, Roflin Olli, Rahman Jailani dan Tergugat XXIV adalah sebidang tanah yang dahulu dibuka dan dikelola sendiri oleh Oei Kim Kiam dan kemudian oleh Oei Kim Kiam sebidang tanah tersebut diberikan kepada XXXX untuk dikelola. Pada saat XXXX akan kembali ke kampung halamannya yaitu Dulukapa/Sumalata, sebidang tanah tersebut diserahkan kepada Anak II dan ditukar dengan seperangkat kain kafan (kain putih pembungkus orang meninggal);
- f. Bahwa dengan telah diserahkan sebidang tanah bagian barat oleh XXXX kepada Anak II, maka sebidang tanah di bagian timur dan sebidang tanah di bagian barat menjadi milik dari Anak II dan saat ini menjadi harta peninggalan yang menjadi hak dari ahli waris Anak II.
3. Bahwa pada angka 9 dalam fundamentum petendi, para Penggugat menerangkan objek sengketa belum pernah dilakukan pembagian waris oleh seluruh ahli warisnya adalah pernyataan yang mengaburkan fakta, sebab pada saat para ahli waris (anak-anak dari Alm. Pewaris) masih hidup, mereka telah bersepakat melakukan pembagian waris, kecuali Anak V yang terlebih dahulu meninggal dunia pada usia remaja (belum menikah) pada 1955.
- Bagian dari Almh. Anak I pewaris telah dikuasai oleh para Penggugat (ahli waris Anak III pewaris);
 - Bagian dari Alm. Anak II pewaris telah dikuasai oleh para Penggugat (ahli waris Anak III pewaris);

Halaman 21 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian dari Alm. Anak III pewaris telah dikuasai oleh para Penggugat (ahli waris Anak III pewaris);
 - Bagian dari Alm. Anak II telah dibagi kepada anak-anaknya;
 - Bagian dari Alm. Anak VI Pewaris, telah dijual kepada Alm. Cucu saat Alm. Anak VI Pewaris masih hidup.
4. Bahwa selanjutnya pada angka 9 dalam fundamentum petendi, para Penggugat juga menyatakan sampai saat ini harta peninggalan dikuasi oleh para Tergugat. Hal tersebut adalah tidak benar dan merupakan pernyataan yang menyesatkan, sebab faktanya adalah para Penggugat yang saat ini lebih banyak menguasai harta peninggalan dari Alm. Pewaris;
5. Bahwa harta peninggalan dari Alm. Pewaris yang saat ini dikuasai oleh para Penggugat adalah seluas $\pm 30.000 \text{ m}^2$ (\pm tiga puluh ribu meter persegi) yang sebagian telah dijual berdasarkan bukti penjualan, yaitu:
- Alm. Anak III pewaris telah menjual sebagian harta peninggalan kepada Pihak Ketiga;
 - Penggugat II (Penggugat II) telah menjual sebagian harta peninggalan kepada Pihak ketiga;
 - Penggugat I (Penggugat I) telah menjual bagian yang didapat kepada Penggugat II (Penggugat II);
 - Penggugat III (Penggugat III) telah menjual bagian yang didapat kepada Penggugat II (Penggugat II);
 - Penggugat IV (Penggugat IV) telah menjual sebagian harta peninggalan kepada Tergugat XVII (Tergugat XVII) dan sebagian lainnya dijual kepada Pihak ketiga.
6. Bahwa objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat pada angka 10 dalam fundamentum petendi, merupakan bagian dari Alm. Anak VI Pewaris dan pada waktu Alm. Anak VI Pewaris masih hidup, sebidang tanah tersebut telah dijual kepada Alm. Cucu dan atas dasar jual beli tersebut terbitlah sertifikat hak milik;
7. Bahwa pada angka 11 dalam fundamentum petendi, para Penggugat menyatakan jika Tergugat I telah menjual sebagian tanah kepada para Tergugat lainnya. Namun, faktanya adalah sebagai berikut:

Halaman 22 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat XVII (Tergugat VII) tidak pernah membeli sebidang tanah tersebut dari Tergugat I (Tergugat I). Namun, sebagaimana fakta bahwa sebidang tanah tersebut berawal dari jual beli antara Penggugat IV (Penggugat IV) dengan Pihak III yang kemudian oleh Pihak III dijual kepada Tergugat XVII;
- Tergugat XXV (Pemerintah Desa Ibarat) tidak pernah membeli sebidang tanah tersebut dari Tergugat I (Tergugat I). Namun, sebagaimana fakta adalah, yang melakukan jual beli atas sebidang tanah tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan Tergugat I.

8. Bahwa pada angka 12 fundamentum petendi, para Penggugat meminta untuk mengembalikan harta peninggalan Alm. Pewaris ke status semula sebagai harta warisan dan kemudian dibagi kepada seluruh ahli waris. Menurut para Tergugat hal itu didalilkan atau dilakukan sebab para Penggugat ingin menguasai kembali harta peninggalan Alm. Pewaris yang telah mereka jual dan juga para Penggugat ingin menguasai bagian dari ahli waris Anak II;
9. Bahwa saat ini para Penggugat telah menyerobot sebidang tanah hak milik dari Almh. Cucu untuk dikuasai. Penyerobotan tanah yang dilakukan oleh para Penggugat tersebut memperlihatkan keinginan yang besar dari para Penggugat untuk menguasai bagian dari ahli waris Alm. Anak II;
10. Bahwa dalil para Penggugat yang meminta untuk dilakukan pembagian harta warisan menurut Hukum Waris Islam sebagaimana pada angka 14, 15 dan angka 16 dalam fundamentum petendi adalah hal yang baik untuk dilakukan, sebab selama ini para Penggugat yang lebih banyak menikmati harta peninggalan dari Pewaris tersebut. Namun, sepantasnya para Penggugat sebagai sesama umat Rasulullah, membatasi diri tentang bagaimana nantinya posisi sebagian harta peninggalan yang telah dijual oleh para Penggugat kepada pihak lain.
11. Bahwa jika dilakukan pembagian kembali atas harta peninggalan dari Alm. Pewaris menurut Hukum Waris Islam sebagaimana dalil para Penggugat, maka sepatutnya apa yang dikuasai dan telah dijual oleh para Penggugat dapat ditetapkan menjadi hak dan bagian dari para Penggugat sebagai ahli waris oleh majelis yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada

Halaman 23 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Pengadilan Agama Kwandang. Namun, jika yang dikuasai dan telah dijual oleh para Penggugat telah melebihi bagiannya menurut Hukum Waris Islam maka berdasarkan putusan majelis yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar mewajibkan para Penggugat untuk memberikan dan mengembalikan kelebihan tersebut kepada ahli waris lainnya.

Berdasarkan pada dalil-dalil dalam jawaban sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka para Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN OBSCUUR LIBEL:

A. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur

- Bahwa Penggugat telah menyebutkan dan menguraikan mengenai luas dan batas-batas objek sengketa in casu dalam gugatan ini,
- Bahwa para tergugat telah menyebutkan gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur antara batas-batas objek sengketa baik objek sengketa yang berada di Desa Ilangata maupun yang berada di Alamat

Halaman 24 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



- Bahwa perbedaan yang disebutkan oleh para tergugat patut untuk dikesampingkan karena menurut Putusan Mahkamah Agung No. 1497 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984, yang menyatakan bahwa :
“Hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan pemeriksaan setempat, sedangkan mengenai batas-batas tidaklah begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan mengenai batas tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik yang baru” sehingga menurut penggugat tidak terlalu relevan mempermasalahkan batas-batas objek sengketa.
- B. Bahwa eksepsi ini terlalu dini di nilai oleh para tergugat yang menyebutkan terdapat perbedaan ukuran dan objek yang di sebutkan satu sama lainnya dan juga sudah mengarah kepada pokok perkara tentang perselisihan ukuran objek sengketa yang semuanya akan jelas terlihat di proses pemeriksaan setempat nantinya dan sebagaimana di jelaskan diatas bahwa mengenai batas-batas tidak terlalu relevan karena majelis hakim dapat menentukan objek sengketa yang terperkara sehingga patut untuk di kesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- C. Bahwa tangkisan ini patut dikesampingkan karena telah jelas dan terang objek sengketa merupakan warisan dari Almarhum Pewaris dan Istri Pewaris dimana Pewaris (pewaris) merupakan mantan kepala kampung yang memiliki banyak tanah peninggalan;
- D. Bahwa penggugat sudah menjelaskan bahwa objek sengketa dalam perkara ini dikuasai oleh para tergugat yang merupakan ahli waris dari almarhum Pewaris maupun pihak lain yang telah menguasai berdasarkan jual beli.
- E. Bahwa eksepsi ini tidak terlalu relevan karena Almarhum Anak VI Pewaris tidak mempunyai keturunan dan pemikahannya patut dipertanyakan apakah benar menikah secara resmi atau tidak karena tidak ada yang tahu, terlebih lagi Anak VI Pewaris katanya para Tergugat tidak memiliki anak keturunan sehingga tidak ada ahli waris waris Anak VI Pewaris;

2. Gugatan Error In Persona

Halaman 25 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bahwa Eksepsi ini patut di kesampingkan karena sebagaimana sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 No. 3909K/Pdt.G/1994 menggariskan “Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”;

Bahwa sesuai Teori Hukum Acara Perdata “legitima persona standi in judici” yang maknanya siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak sebagai pihak, baik selaku penggugat maupun tergugat;

B. Bahwa Ekspesi Tergugat mengenai kekeliruan penulisan nama atau identitas dalam perkara a quo menurut penggugat tidak terlalu relevan dan substansial di perdebatkan karena sebagaimana Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 54), penulisan nama atau tempat tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (*Strict Law*), tetapi harus dengan lentur (*Flexible*);

Apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti, dapat atau harus ditolerir, misalnya, salah menulis a menjadi o, kekeliruan itu dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*);

Oleh karena itu, kesalahan dimaksud dapat diperbaiki oleh Penggugat dalam persidangan melalui surat perbaikan atau perbaikan dilakukan dalam replik (balasan atas jawaban tergugat). Bahkan hakim sendiri dapat memperbaiki dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan.

Bahwa apa yang diutarakan pendapat M Yahya Harahap merupakan doktrin perkembangan ilmu pengetahuan hukum yang bersifat lentur dan tidak kaku apalagi dihubungkan dengan relaas panggilan juru sita Pengadilan Agama Kwandang di terima oleh Tergugat VI yakni Tergugat VI dan Tergugat VII Tergugat VII sebagai para pihak yang berperkara dalam gugatan a quo;

3. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa atas eksepsi ini patut di kesampingkan karena Pemerintah Desa Ibarat merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sehingganya sama saja.

Halaman 26 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas Eksepsi para Tergugat tentang gugatan tidak jelas atau gugatan kabur (*obscuurlibel*) sangat patut untuk di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa adapun yang di sebutkan oleh tergugat ada pihak lain yang menguasai objek sengketa dapat di kesampingkan karena menurut penggugat pihak yang di sebutkan tersebut tidak berada di objek sengketa.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam tanggapan atas Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya.
3. Bahwa para Penggugat menolak jawaban para Tergugat dengan alasan harta warisan almarhum Pewaris belum dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya
4. Bahwa dahulu ada perkara antara alm. Anak III pewaris melawan alm. Anak II namun hanya menyangkut masalah tumbuhan kelapa dan pakaian adat daerah yang telah di menangkan oleh almarhum Anak III pewaris di tahun 1970-an;
5. Bahwa perkara tersebut diatas adalah sengketa pohon kelapa yang tertanam di tanah warisan Almarhum Pewaris (in casu objek sengketa di Desa Ilangata);
6. Bahwa jawaban para tergugat yang mengatakan bahwa telah ada pembagian waris harta Almarhum Pewaris silahkan di buktikan oleh Para Tergugat karena menurut Penggugat belum ada pembagian harta warisan, logikanya bagaimana ada pembagian harta warisan sedangkan pada tahun 1970-an terjadi sengketa pohon kelapa diatas tanah milik pewaris Almarhum Pewaris antara Almarhum Anak III pewaris dan Almarhum Olli Olli dkk;
7. Bahwa selanjutnya seluruh dalil yang di utarakan oleh Para Tergugat menurut Penggugat adalah tidak benar karena orang tua penggugat tidak pernah menjual sebagian tanah warisan sebab orang tua penggugat tidak tahu membaca dan tidak bisa menandatangani surat manapun sehingganya walaupun ada surat jual beli tersebut patut di duga palsu dan rekayasa;

Halaman 27 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. bahwa Dewi Lajambu membeli sebagian tanah objek sengketa dari Tergugat I bukan dari Penggugat IV sehingga patut dikesampingkan jawaban Tergugat;
9. Bahwa jual beli antara almarhum Anak VI Pewaris adalah tidak sah karena sejatinya objek harta warisan almarhum Pewaris belum terbagi secara sah kepada seluruh ahli warisnya;
10. Bahwa telah jelas dan terang para tergugat dalam jawabannya tidak membantah bahwa objek sengketa berasal dari almarhum Pewaris yang merupakan harat peninggalana pewaris;
11. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat akan membuktikan apa yang di dalilkan dalam gugatan maupun dalam Replik ini untuk membantah semua argumentasi dan Jawaban Gugatan dari Para Tergugat;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dan didukung oleh dalil-dalil yang sesuai dengan ketentuan hukum, maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.,
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Pewaris dan Almarhummah Istri Pewaris adalah
 - 2.1. Pr. Anak I Pewaris (Almarhummah)
 - 2.2. Lk. Anak II Pewaris (Almarhum)
 - 2.3. Lk. Anak III Pewaris (Almarhum)
 - 2.4. Lk. Anak IV Pewaris (Almarhum)
 - 2.5. Lk. Anak V Pewaris (Almarhum)
 - 2.6. Pr. RAnak VI Pewaris (Almarhummah)
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhummah Anak I Pewaris adalah sebagai berikut:

Halaman 28 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Suami pertama bernama Almarhum Suami I Anak I Pewaris memperoleh anak bernama Anak I Anak I Pewaris Pewaris (almarhum)
- 3.2. Suami kedua bernama Suami II Anak I Pewaris memperoleh anak yakni :
 - 3.2.1. Anak I dari Suami II Anak I Pewaris (Almarhummah)
 - 3.2.2. Tergugat XIII (Tergugat XIII)
 - 3.2.3. Tergugat XIV (Tergugat XIV)
 - 3.2.4. Anak V Anak I Pewaris (Almarhum)
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Anak II Pewaris adalah :
 - 4.1. Anak I Anak II Pewaris (Almarhum)
 - 4.2. Tergugat I (Tergugat I)
 - 4.3. Anak III Anak II Pewaris (Almarhummah)
 - 4.4. Tergugat II (Tergugat II)
 - 4.5. Nou Olii binti Anak II (Almarhummah)
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Anak IV Pewaris adalah :
 - 5.1. Lk. Penggugat I (Penggugat I)
 - 5.2. Lk. Penggugat II (Penggugat II)
 - 5.3. Pr. Anak III Anak IV Pewaris (Almarhummah)
 - 5.4. Pr. Penggugat III (Penggugat III)
 - 5.5. Pr. Anak V Anak IV Pewaris (Almarhummah)
 - 5.6. Lk. Penggugat IV (Penggugat IV)
6. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Anak I Anak I Pewaris Pewaris adalah :
 - 6.1. Tergugat X (Tergugat X)
 - 6.2. Tergugat XI (Tergugat XI)
 - 6.3. Tergugat XII (Tergugat XII)
7. Menetapkan ahli waris dari Almarhummah Anak I dari Suami II Anak I Pewaris adalah
 - 7.1. Tergugat XIV (Tergugat XV)
 - 7.2. Tergugat XVI (Tergugat XVI)
8. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Anak I Anak II Pewaris adalah
 - 8.1. Tergugat III (Tergugat III)

Halaman 29 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.2. Tergugat IV (Tergugat IV)
- 8.3. Tergugat V (Tergugat V)
- 8.4. Tergugat VI (Tergugat VI)
- 8.5. Tergugat VII (Tergugat VII)
- 8.6. Tergugat VIII (Tergugat VIII)
9. Menetapkan ahli waris dari Almarhummah Anak III Anak II Pewaris adalah Tergugat IX (Tergugat IX)
10. Menetapkan ahli waris dari Almarhummah Misran Olii binti Anak III pewaris adalah
 - 10.1. Penggugat V (Penggugat V)
 - 10.2. Penggugat VI (Penggugat VI)
11. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa :
 - Sebidang Tanah seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi) terletak di Dusun Wapalo, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara dan diatasnya telah di bangun rumah-rumah permanen, yang batas-batasnya saat ini adalah :
 - Sebelah Utara tanah milik ka Batas Utara
 - Sebelah Selatan Jalan Raya
 - Sebelah Barat tanah milik Batas Barat
 - Sebelah Timur tanah milik Batas Timur;
 - Sebidang tanah seluas $\pm 25.600 \text{ M}^2$ (dua puluh ribu enam ratus meter persegi) terletak dahulu berada dalam wilayah Desa Ilangata sekarang di Dusun Diata, Alamat yang batas-batasnya saat ini adalah :
 - Sebelah Utara tanah milik Batas utara
 - Sebelah Selatan Jalan
 - Sebelah Barat tanah milik Batas Barat
 - Sebelah Timur tanah milik Batas timur;

Adalah harta warisan peninggalan Almarhum Pewaris dan Almarhummah Istri Pewaris yang belum di bagi waris kepada seluruh ahli warisnya dan membagi harta warisan berdasarkan hukum waris Islam.
12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris yakni Para Penggugat dan Para Tergugat atas harta warisan Almarhum Pewaris dan Almarhummah Istri Pewaris berdasarkan pembagian hukum waris islam;

Halaman 30 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membagi harta warisan Almarhum Almarhum Pewaris dan Almarhummah Istri Pewaris tersebut secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka di bagi secara innatura dengan cara dijual lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Gorontalo dan hasilnya dibagi kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai porsi bagian masing-masing;
14. Menyatakan segala macam surat-surat yang berkaitan dengan objek sengketa serta Sertifikat Hak Milik 338 desa ilangata yang di keluarkan oleh Turut Tergugat atas nama Cucu dinyatakan tidak sah, tidak memiliki nilai pembuktian apapun serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat;
15. Menghukum Para Tergugat XVI sampai dengan Tergugat XXV atau siapa saja yang menguasai atau mengambil hak dari objek sengketa tersebut untuk mengembalikan objek sengketa sebagai harta boedel/warisan peninggalan Almarhum Pewaris dan Almarhummah Istri Pewaris tanpa syarat apapun dan jika perlu penyerahan tersebut dilakukan secara paksa menggunakan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
16. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
17. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan *Obscuur Libel*

- A. Bahwa dalam replik para Penggugat pada bagian eksepsi angka 1 huruf A halaman 7 tidak membantah adanya perbedaan batas-batas sebagaimana yang diuraikan dalam jawaban para Tergugat. Sebab tidak adanya bantahan perihal batas-batas tersebut, sangat mengartikan bahwa para Penggugat telah salah/keliru terkait batas-batas objek sebagaimana dalam gugatannya. Sehingga secara implisit atau tersimpul bahwa para

Halaman 31 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Penggugat mengakui perbedaan batas-batas tersebut. Pengakuan para penggugat mengenai perbedaan batas-batas dapat menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 menyatakan “*Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima*”, maka dengan tidak adanya bantahan mengenai perbedaan batas-batas objek sengketa sebagaimana yang telah diuraikan oleh para Tergugat dalam jawabannya, menjadikan batas-batas dalam gugatan *a quo* menjadi tidak jelas, sangat kabur dan gugatan *a quo* layak dan berdasar hukum untuk tidak dapat diterima;

B. Bahwa replik para Penggugat pada bagian eksepsi angka 1 huruf B, sungguh memperlihatkan bahwa para Penggugat tidak membatasi Utara eksepsi para Tergugat. Sebab dalam eksepsi para Tergugat mempersoalkan ketidakjelasan mengenai penulisan/pencantuman ukuran objek (angka) yang disebutkan dan ukuran objek (terbilang) yang berbeda satu sama lain. Sehingga mengakibatkan objek yang dimaksud oleh para Penggugat beserta dalilnya merupakan sesuatu hal yang amat samar/abstrak serta tidak dapat dipastikan.

(Vide: Jawaban/dalam eksepsi para Tergugat, halaman 8 - "Bahwa sebagaimana angka 8, poin/butir 2 fundamentum petendi (halaman 9) gugatan *a quo* terdapat ketidakjelasan objek. Para Penggugat menyatakan bahwa “sebidang tanah seluas $\pm 25.600 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu enam ratus meter persegi).....dst”, dalil tersebut sangat tidak jelas dan/atau amat gelap perihal kepastian/ketepatan ukuran objek yang dimaksud oleh para Penggugat. Sebab ukuran (angka) objek yang disebutkan dan ukuran objek (terbilang) berbeda satu sama lain, sehingga mengakibatkan objek yang dimaksud oleh para Penggugat beserta dalilnya merupakan sesuatu hal yang samar/abstrak serta tidak dapat dipastikan.”);

C. Bahwa replik para Penggugat pada bagian eksepsi angka 1 huruf C tidak relevan dengan eksepsi para Tergugat. Sebab para Penggugat hanya menggunakan asumsi/opini dalam menanggapi eksepsi yakni tentang mantan kepala kampung yang memiliki banyak tanah peninggalan;

Halaman 32 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



D. Bahwa seharusnya pada bagian tersebut para Penggugat menguraikan dengan terbuka dan terang, jujur serta penuh tanggung jawab perihal objek sengketa yang para Penggugat kuasai dan kemudian dijual kepada pihak lain;

E. Bahwa replik pada bagian eksepsi angka 1 huruf E, para Penggugat tidak membantah jika Aisyah Olii telah menikah. Sehingga secara terang dalil fundamentum petendi para Penggugat kabur/samar, tidak lengkap dan tidak jelas serta nyata bahwa para Penggugat mengakui adanya kesalahan/kekeliruan yang selanjutnya menjadikan gugatan tidak jelas dan kabur atas uraian fakta kronologis/peristiwa (*feitelijke grond*);

Berdasarkan uraian di atas, terlihat melalui replik bahwa para Penggugat tidak membantah eksepsi para Tergugat secara faktual maupun Batas Timurdis. Sehingga sangat nampak bahwa gugatan para Penggugat sangat kabur, samar, tidak terang serta tidak lengkap. Sehingga gugatan *a quo* merupakan formulasi gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga patut, layak dan beralasan hukum gugatan para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan *Error in Persona*

A. Bahwa sekiranya para Penggugat harus membatasi Utara, tidak semua orang/pihak dapat menggugat orang/pihak lain. Menggugat orang/pihak harus memiliki dasar berupa adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang/pihak tersebut. Pada replik para Penggugat tidak membantah jika Pemerintah Desa Ibarat bukanlah pihak yang melakukan jual beli dengan Tergugat I, sehingga dengan sadar dan eksplisit para Penggugat mengakui Pemerintah Desa Ibarat bukanlah pihak yang membeli sebidang tanah (sebagian objek seluas $\pm 25.600 \text{ m}^2$). Berdasarkan hal itu, Pemerintah Desa Ibarat tidak memiliki kepentingan dengan para Penggugat. Oleh karena Pemerintah Desa Ibarat tidak memiliki kepentingan dalam perkara *a quo*, tetapi menjadikan Pemerintah Desa Ibarat sebagai pihak tergugat merupakan kesalahan/kekeliruan yang mencerminkan gugatan *error in persona*;

B. Bahwa kesalahan/kekeliruan terhadap identitas pihak dalam perkara *a quo* yakni kesalahan perihal penyebutan/penulisan/pencantuman nama dan

Halaman 33 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat bukan sekadar kesalahan dalam pengetikan dari "a" menjadi "o" atau semacamnya. Kesalahan penyebutan/penulisan/pencantuman nama itu amat jelas. Sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah "Tergugat VI", kemudian oleh para Penggugat dituangkan/dicantumkan dalam gugatan menjadi "Tergugat VI", serta alamat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah "Desa Puncak Mandiri, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara", dalam gugatan *a quo* menjadi "Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara", hal itu merupakan kesalahan yang nyata dan dikategorikan telah mengubah identitas pihak;

- C. Bahwa kesalahan/kekeliruan penyebutan/penulisan/pencantuman nama tergugat VII bukan merupakan kesalahan pengetikan sebab terlihat jelas perubahan identitas tersebut, yakni sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah "Tergugat VIII". Namun, oleh para Penggugat diubah atau telah salah, sehingga menjadi "Tergugat VII".

Kesalahan/kekeliruan terhadap nama subjek hukum (pihak) sehingga suatu identitas subjek hukum berubah dan/atau salah merupakan sebuah kesalahan yang tidak bisa dimaklumi dalam suatu dokumen hukum (dalam hal ini gugatan) sebagaimana gugatan para Penggugat. Sebab hal itu bukan/tidak merupakan kelalaian/kesalahan pengetikan (*clerical error*);

- D. Bahwa penyebutan/penulisan/pencantuman nama yang sesuai KTP "Tergugat VI", kemudian dalam gugatan *a quo* menjadi "Tergugat VI", dan sesuai KTP "Tergugat VIII" kemudian dalam gugatan *a quo* menjadi "Tergugat VII", serta penyebutan/penulisan/pencantuman alamat sesuai KTP "Desa Puncak Mandiri, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara", kemudian dalam gugatan *a quo* menjadi "Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara" adalah sebuah kesalahan yang menyimpang dari semestinya sehingga benar-benar telah mengubah identitas para pihak. Maka menurut M. Yahya Harahap hal tersebut dianggap melanggar syarat formal yang mengakibatkan gugatan cacat formal sebab menimbulkan ketidakpastian terhadap orang/pihak yang berperkara.

Halaman 34 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga patut, layak dan beralasan hukum gugatan para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

E. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- a. Bahwa pemerintah daerah dan pemerintah desa merupakan dua subjek hukum yang berbeda meskipun pemerintah desa merupakan subsistem dari pemerintah daerah. Tetapi, ada batasan kewenangan di antara keduanya, sebab keduanya memiliki dasar hukum masing-masing, yaitu pemerintah daerah diatur berdasarkan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan desa diatur berdasarkan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menyamakan atau melimpahkan pertanggungjawaban perbuatan hukum yang dilakukan langsung oleh pemerintah daerah (Pemda Kabupaten Gorontalo Utara) kepada pemerintah desa (Pemerintah Desa Ibarat) dalam perkara *a quo* adalah kesalahan dalam penalaran dan kesalahan menyusun logika Batas Timurdis berdasarkan fakta. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak mengatasnamakan pemerintah desa. Sehingga dengan tidak menjadikan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka patut dan berdasar bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
- b. Bahwa para Penggugat tidak membantah tentang adanya pihak lain yang saat ini sedang menguasai objek sengketa tapi tidak dijadikan pihak dalam gugatan *a quo*. Berdasar hal itu, maka patut dan berdasar bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan *a quo*, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh para Tergugat;
2. Bahwa para Tergugat tetap pada seluruh dalil-dalil jawaban yang telah diserahkan pada 28 September 2022;
3. Bahwa menanggapi replik para Penggugat pada angka 3 sampai dengan angka 6 (halaman 8 replik), yang menurut para Penggugat, "bagaimana ada

Halaman 35 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian harta warisan sedangkan pada tahun 1970-an telah terjadi sengketa pohon kelapa di atas tanah milik Almarhum Pewaris", para Penggugat tidak mencermati secara detail tentang hal-hal yang tertuang dalam salinan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 213/P.T/1975 yang dimaksud oleh para Penggugat tersebut;

4. Bahwa dalam salinan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 213/P.T/1975, terlihat jelas pada halaman 2 yang menerangkan amar Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tertanggal 28 Oktober 1974 Perdata No. 40/174/PN, yang salah satu amar putusannya adalah "Dibatalkan pembagian oleh Badan Weskamer Kwandang atas pohon-pohon kelapa sengketa tersebut";
5. Bahwa dengan adanya amar putusan yang menyatakan membatalkan pembagian oleh Badan Weskamer Kwandang, membuktikan bahwa harta peninggalan Almarhum Pewaris telah dilakukan pembagian, dan pembagian tersebut dilakukan sebelum adanya gugatan tertanggal 28 Oktober 1974 Perdata No. 40/174/PN;
6. Bahwa dalam replik pada angka 7 (*halaman 8 replik*), tidak terdapat bantahan tentang penjualan sebagian objek yang terletak di Desa Ilangata yang dilakukan oleh para Penggugat. Sehingga dengan terang para Penggugat mengakui penjualan tersebut, dan pengakuan para Penggugat dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*.
7. Bahwa penjualan yang dilakukan oleh Almarhum Anak III pewaris (orang tua para Penggugat) kepada Pihak Ketiga sesuai dengan akta jual beli yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;
8. Bahwa menanggapi replik para Penggugat pada angka 8 (*halaman 9 replik*), para Tergugat menerangkan bahwa Tergugat XVII membeli sebidang tanah dari Magona Rabi, dan Magona Rabi membeli sebidang tanah tersebut dari Djoni/Penggugat IV. Adapun terkait dengan bantahan ini, maka para Penggugat harus membuktikannya, sebab sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 499K/Sip/1970 tanggal 4 Februari 1970, menyatakan "Dalam hal jawaban Tergugat yang menyangkal atau keterangan berlainan dengan surat gugatan maka Penggugat harus membuktikannya";

Halaman 36 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa menanggapi replik pada angka 9 (halaman 9 replik), para Penggugat hanya menyatakan tidak sah jual beli yang dilakukan oleh Aisyah Olii dengan Cucu. Namun, tidak membantah fakta terjadinya proses jual beli, sehingga dengan terang dan nyata para Penggugat mengakui jika peralihan sebidang tanah yang telah bersertifikat tersebut dilakukan berdasarkan jual beli antara Cucu dan Aisyah Olii;
10. Bahwa dalam jawaban para Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa objek sengketa seluas $\pm 25.600 \text{ m}^2$ (dua puluh lima ribu enam ratus meter persegi) sebagaimana dalam gugatan *a quo*, bukan merupakan harta peninggalan dari Almarhum Pewaris, dan dalam replik pun tidak terdapat bantahan perihal tersebut, sehingga nampak jelas dan nyata hal ini telah diakui oleh para Penggugat;
11. Bahwa hal-hal yang tertuang dalam jawaban para Tergugat, dan kemudian tidak dibantah oleh para Penggugat merupakan pengakuan para Penggugat yang dapat menjadi alat bukti dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan pada dalil-dalil dalam jawaban dan duplik sebagaimana yang telah diuraikan, maka para Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER:

Halaman 37 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XVI, Tergugat XXI, serta Turut Tergugat, tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Penggugat dan Para Tergugat telah diberikan kesempatan yang berimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan bantahan Para Tergugat serta eksepsinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Pewaris dan Istri Pewaris tanggal 19 Juli 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plt Kepala Desa Ilangata. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Perdata No. 213/PT/1975.- tanggal 27 Oktober 1977 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Pewaris Nomor 470/Ds-Ilt/596/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Ilangata. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Istri Pewaris Nomor 470/Ds-Ilt/595/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Ilangata. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Halaman 38 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ibu Anak I Pewaris Nomor 470/Ds-It/573/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pjs Kepala Desa Ilangata, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Anak II Nomor 470/Ds-It/572/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pjs Kepala Desa Ilangata, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Anak V Nomor 470/Ds-It/594/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Ilangata. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Anak VI Pewaris Nomor 470/Ds-It/569/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pjs Kepala Desa Ilangata. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Anak III pewaris Nomor 470/Ds-It/598/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Ilangata. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Anak Anak II Pewaris Nomor 470/Ds-It/574/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pjs Kepala Desa Ilangata. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Cucu Nomor 470/Ds-It/572/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pjs Kepala Desa Ilangata. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 39 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Penggugat II Nomor 14 Tahun 1959 tanggal 18 Juli 1959 lahir 4 Juli 1959 yang ditandatangani oleh Lurah Desa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat I tanggal 14-11-2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat III Nomor 7505-LT-18112019-0047 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor: 23/PDT/G/1985/PN.LBT yang ditandatangani Panitera Kepala dan saksi-saksi serta Pelaksana Putusan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Istri Anak IV Pewaris Nomor 470/Ds-Itt/597/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Ilangata. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cicit Pewaris tanggal 10-06-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

Halaman 40 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cicit Pewaris tanggal 06-09-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bolmong Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

Bahwa terhadap alat bukti yang telah ditunjukkan di muka sidang tersebut Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan keberatan atas P.2 sampai dengan P.11 dan P.16 dengan alasan untuk membuktikan Pewaris dan sebagian ahli waris yang telah meninggal dunia menggunakan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa bukan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, keberatan dengan P.12 berupa Surat Keterangan lahir Penggugat II yang tulisannya tidak jelas, dan P.13 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat I yang sudah tidak berlaku lagi;

B.Bukti Saksi:

1. **Saksi I Penggugat**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, Alamat alamat, hubungan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tidak ada hubungan apapun dengan para pihak, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Pewaris;
 - Bahwa saksi mengetahui Almarhum Pewaris telah meninggal dunia, tetapi tidak mengetahui waktunya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Pewaris mempunyai anak 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Ibu Anak I Pewaris, Anak II Pewaris, Anak III pewaris, dan Anak VI Pewaris, dan keempatnya telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui kapan mereka meninggal;
 - Bahwa Almarhum Pewaris meninggalkan tanah waris, yang pertama berada di Desa Ilangata tetapi saksi tidak mengetahui luasnya, yang kedua berada di Diata tetapi saksi juga tidak mengetahui luasnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang berada di Wapalo dan Diata adalah milik almarhum Pewaris karena Pewaris dahulu adalah Kepala

Halaman 41 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Desa, waktu itu saksi masih bujang pernah melihat Pewaris menjabat sebagai Kepala Desa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah harta peninggalan Almarhum Pewaris tersebut sudah dibagi atau belum kepada ahli warisnya;
- Bahwa anak pertama dari Almarhum Pewaris bernama Anak I Pewaris mempunyai seorang anak laki-laki bernama Kasmah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Anak I Pewaris menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah almarhum Anak I Pewaris meninggalkan harta warisan atau tidak;
- Bahwa anak kedua dari Almarhum Pewaris bernama Anak II sudah meninggal dunia, dan mempunyai istri yang sudah meninggal dunia juga, namun saksi tidak tahu nama istrinya, dan tidak mengetahui siapa yang terlebih dahulu meninggal dunia, apakah Anak II atau istrinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengenal anak-anak dari almarhum Anak II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah peninggalan dari almarhum Pewaris, dan apakah sudah ada yang jual beli atau belum;
- Bahwa anak Almarhum Pewaris bernama Anak II yang bernama almarhum Aisa menikah dengan Paade, tetapi tidak memiliki keturunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengenal orang yang bernama Anak II Pewaris;
- Bahwa di lokasi tanah yang ada di Wapalo di atasnya ada kuburan dari almarhum Pewaris dan keluarganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang ada di Wapalo, yang saksi ketahui hanya berupa kebun;
- Bahwa saat ini, Penggugat II (Penggugat II) menanam jagung di tanah peninggalan almarhum Pewaris;
- Bahwa di atas tanah peninggalan almarhum Pewaris juga ada rumah, tetapi tidak mengetahui pemilik rumah tersebut;
- Bahwa keturunan Kasmah tidak ada yang tinggal di tanah peninggalan almarhum yang berada di Wapalo;

Halaman 42 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang nenek yang bernama XXXXX pernah diminta tinggal oleh Pewaris di tanah objek sengketa yang ada di Dusun Diata;
- Bahwa sebidang tanah di Wapalo hanya tanam milu dan kebun biasa;
- Bahwa kuburan keluarga masuk dalam objek harta waris tanah milik almarhum Pewaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola tanah waris yang berada di Wapalo;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat II (Penggugat II) yang menggarap lahan di belakang yang lokasinya mencakup tanah Pewaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas lahan di Dusun Diata maupun yang di Wapalo;

Bahwa untuk membuktikan eksepsi dan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat VI tanggal 22-12-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat VIII tanggal 27-7-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 170/07/1981 yang ditandatangani oleh Anak III pewaris sebagai Penjual dan Pihak Ketiga sebagai Pembeli, dan Kepala Kecamatan Kwandang Camat., Kepala Desa Ilangata dengan saksi-saksi Saksi Saksi jual beli. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kwitansi tanggal 20 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Penggugat II. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Halaman 43 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan atas Hak Tanah tanggal 11 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Penggugat II, Pihak Kedua Pihak ketiga, ditanda tangani oleh Camat Anggrek Drs. Camat dengan saksi-saksi Kepala Desa kades, Kaur Pemerintahan Saksi Saksi jual beli, Istri Anak IV Pewaris, Saksi Saksi jual beli. namun Kuasa Hukum Para Penggugat keberatan dengan alasan tidak jelas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
 6. Fotokopi Kwitansi tanggal 19 Februari 1998 yang ditandatangani Penggugat I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
 7. Fotokopi Kwitansi tanggal 25 April 2002 yang ditandatangani Penggugat III. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
 8. Fotokopi Kwitansi tanggal 24 Juli 2008 yang ditandatangani Penggugat IV. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
 9. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 24 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Penggugat IV. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, namun tanda tangannya dibantah oleh Penggugat IV, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
 10. Fotokopi Kwitansi tanggal 18 September 2005 yang ditandatangani oleh DPenggugat IV. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

Bahwa terhadap alat bukti yang telah ditunjukkan di muka sidang tersebut, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan keberatan

Halaman 44 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas T.5 berupa SPPHT dengan alasan bukti surat tidak jelas tulisannya dan T.9 Surat Pernyataan Penggugat IV membantah tanda tangannya dan tidak dicantumkan tahun dikuasainya dan saksi-saksi tidak menandatangani;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pedagang tempat tinggal di Alamat, saksi tidak ada hubungan apapun dengan Para Tergugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan sebagian Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi selaku staf honorer di bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara sejak tahun 2009 dan mundur pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pewaris dan istrinya serta anak-anaknya;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tentang objek sengketa berupa lapangan sepak bola yang berlokasi di Desa Ibarat yang sudah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa objek sengketa berupa lapangan sepak bola tersebut sebelumnya berupa sebidang tanah milik Tergugat I yang kemudian dibeli oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa pengadaan lapangan sepak bola tersebut merupakan permohonan dari Pemerintah Desa Ibarat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara agar Pemerintah daerah menyediakan lahan untuk dijadikan lapangan sepak bola dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar Desa Ibarat;
- Bahwa atas permohonan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara membentuk panitia untuk pengadaan lapangan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui langsung proses pembebasan lahan berupa lahan sepak bola di Ilangata tersebut karena saksi ikut langsung mencari, meninjau dan mengukur lahan sampai terjadi ganti rugi, namun saksi sudah lupa mengetahui luasnya;
- Bahwa pembebasan lahan tersebut terjadi sekitar tahun 2016;

Halaman 45 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu lahan atau tanah yang akan dibebaskan tersebut sudah bersertifikat atas nama Tergugat I karena saksi melihat dan membaca nama pemilik dalam sertifikat tanah tersebut;
 - Bahwa sebelum sampai ke tahap ganti rugi atau pembayaran terhadap tanah milik Tergugat I tersebut, Pemerintah Daerah terlebih memasang plang pengumuman dan menunggu selama 2 (dua) minggu, apakah ada orang yang komplain atau keberatan, namun sampai terbit sertifikat, tidak ada yang mengajukan komplain atau keberatan atas pembebasan lahan atau tanah milik Tergugat I tersebut;
 - Bahwa transaksi pengalihan hak tersebut dilakukan di rumah Pak Tergugat I yang mana ketika itu ada istrinya ada anak-anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, lapangan sepak bola masuk dalam aset Pemerintah Kabupaten dan tercatat di bagian aset pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara;
 - Bahwa saksi lupa jumlah uang penyerahan ganti rugi dari Pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara yang diserahkan kepada Tergugat I;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan diserahkan dari Kabupaten Gorontalo Utara ke Pemerintah Desa, dan saksi tidak mengetahui apakah sekarang ini, lapangan sepakbola tersebut menjadi barang milik (aset) Desa Ibarat atau pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Saksi II Tergugat umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan petani tempat tinggal di Alamat, saksi tidak ada hubungan apapun dengan Para Tergugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan sebagian Para Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Pewaris dan istrinya serta anak-anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui objek sengketa (harta waris) yang terletak di Dusun Diata adalah milik Anak Anak II Pewaris dan Tergugat I, yang mana sejak tahun 1989, Anak Anak II Pewaris dan Tergugat I yang menggarap dan berkebun di objek sengketa;

Halaman 46 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, batas-batas tobjek sengekat yang di Diata tersebut adalah:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan batas barat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan batas timur
 - Sebelah Utara berbatasan dengan batas utara
 - Setelah Selatan berbatasan dnegan jalan;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek sengketa tersebut karena berbatasan dengan kebun milik orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah melihat, ada pegawai Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara datang ke Desa Ibarat untuk mencari lokasi atau tanah yang akan dijadikan sebaagi lapangan sepak bola, namun saksi sudah lupa tahunnya;
- Bahwa saat ini, tanah milik Tergugat I sudah menjadi lapangan sepak bola, namun saksi tidak tahu apakah lapangan sepakbola tersebut milik atau aset pemerintah desa atau pemerintah kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa lapangan sepak bola tersebut sekarang ini terletak di Dusun Diata Alamat karena telah terjadi pemekaran desa;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah yang dikuasai oleh Rais Oli seluas 17.500m²;
- Bahwa objek sengketa (harta waris) yang berada di Dusun Wapalo, Penggugat II menggarap lahan bagian belakang yang berbentuk kebun sejak tahun 1997, tetapi saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa seorang yang bernama Pihak ketiga pernah tinggal di objek sengketa yang ada di Wapalo, namun saksi tidak mengetahui bagaimana Pihak ketiga bisa pemah tinggal di objek tersebut, dan sekarang ini sudah ada bangunan meubel milik Pihak ketiga;

3. Saksi III umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan petani tempat tinggal di Alamat, namun ternyata Para Tergugat keberatan karena saksi ada hubungan perkawinan dengan Tergugat XIV yaitu Suami dari Tergugat, sehingga tidak jadi memberikan kesaksian di muka sidang;

Bahwa setelah diberikan kesempatan, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan bukti-bukti lain, selain bukti-bukti tersebut di atas;

Halaman 47 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana court calendar telah dijadwalkan bahwasanya pada hari Senin, 10 Oktober 2022 akan diadakan pemeriksaan setempat, namun berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim berpendapat tidak perlu melakukan pemeriksaan setempat dengan berbagai pertimbangan;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan kewarisan kepada Para Tergugat. Bahwa oleh karena pokok gugatan Para Penggugat yang beragama Islam adalah tuntutan pembagian harta waris yang ditinggalkan oleh Para Pewaris, maka berdasarkan asas personalitas keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 huruf b *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat dan Keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat letak objek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kwandang, karena itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg. Ayat 5, Pengadilan Agama Kwandang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat dengan Almarhum Pewaris dan Almarhumah Istri Pewaris, maka berdasarkan bukti (P.1), ternyata antara Para Penggugat dan Para Tergugat dengan almarhum Pewaris dan Almarhumah Istri Pewaris ada hubungan hukum (hubungan nasab) sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b)

Halaman 48 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Para Penggugat memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai para pihak (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada setiap persidangan Para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan dan Para Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya juga telah hadir di persidangan, sementara sebagian Tergugat lainnya (Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XVI, Tergugat XXI, serta Turut Tergugat) dan Turut Tergugat pada hari sidang yang telah ditetapkan, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd Tanggal 24 Agustus 2022 dan Tanggal 31 Agustus 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat yang namanya tersebut di atas telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagian Tergugat tersebut, yaitu Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XVI, Tergugat XXI, serta Turut Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd Tanggal 24 Agustus 2022 dan Tanggal 31 Agustus 2022 dan tidak pernah hadir di muka sidang maka Majelis Hakim berpendapat pihak-pihak Tergugat dan turut Tergugat tersebut di atas dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mempertahankan hak-haknya dan sebagaimana ketentuan Pasal 151 RBg sebagian Tergugat dan Turut Tergugat yang tidak hadir tersebut diberikan putusan dalam satu surat putusan yang terhadapnya tidak dapat diadakan perlawanan (Verzet);

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI) serta Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XIV, Tergugat XVII, Tergugat XIX dan Tergugat XX, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV) dan Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XVI, Tergugat XXI, serta Turut Tergugat ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Halaman 49 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Kuasa Hukum Para Penggugat yang bernama Pendi Ferdian Saiful, S.H. dan Marwin Agus Djibu, S.H. dan Kuasa Hukum Para Tergugat yang bernama Adv. Ronal Husain S.H., Adv. Indra Laliyo, S.H., Adv. Rickiyanto J. Monintja, S.H., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut melampirkan fotokopi Surat Kuasa Khusus, fotokopi Berita Acara Sumpah, dan Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku serta dapat menunjukkan aslinya dan telah diperiksa dan telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku sehingga Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat dapat beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg *jo*. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Muhammad Taufiqullatif, S.H.I, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 September 2022 mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang kemudian Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada gugatannya, kecuali perubahan surat gugatan Penggugat pada petitum 2 yaitu menyatakan bahwa Almarhum Pewaris dan Almarhumah Istri Pewaris adalah pasangan suami istri yang sah dan petitum tersebut dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan diperbolehkan pada pokoknya tidak boleh merugikan pihak Tergugat dan diajukan sebelum dilakukan jawaban oleh Tergugat maka perubahan gugatan Para Penggugat untuk mencabut petitum tersebut dapat dibenarkan;

Halaman 50 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan jawaban disertai dengan eksepsi secara tertulis sebagaimana dalam duduk perkara, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebelum masuk pada pokok perkara;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi dari Para Tergugat tersebut sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi bersama-sama dengan jawaban maka berdasarkan ketentuan Pasal 159 RBg. maka waktu pengajuan eksepsi tersebut oleh Para Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawaban mengajukan eksepsi berupa *Gugatan Obscure Libel*, *Gugatan Error in Persona* dan Gugatan Kurang Pihak, sementara Para Penggugat telah menjawab eksepsi Para Tergugat dalam repliknya sebagaimana dalam duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

1. Eksepsi Obscure Libel

- A. penyebutan batas-batas tanah objek harta waris tidak jelas;
- B. objek harta waris tidak jelas karena dalam gugatan tertulis angka ± 25.600 m², namun dalam huruf tertulis (dua puluh ribu enam ratus meter persegi);
- C. Tidak jelas kronologis peninggalan objek seluas ± 25.600 m² dalam gugatan objek harta tersebut peninggalan Pewaris, menurut Para Tergugat objek tanah harta waris tersebut merupakan harta peninggalan dari Anak II tanpa ada keterlibatan dari Pewaris;
- D. Para Penggugat tidak jelas dalam menguraikan penguasaan objek sengketa yang dikuasai Para Penggugat dan objek yang dikuasai Para Tergugat;
- E. Tidak jelas status pernikahan Anak VI Pewaris karena Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Anak VI Pewaris tidak pernah menikah, sementara menurut Para Tergugat Anak VI Pewaris pernah menikah;

2. Gugatan Error in Persona

- A. Para Penggugat salah/keliru dalam menentukan pihak tergugat, Tergugat

Halaman 51 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tidak menjual sebidang tanah kepada Pemerintah Desa Ibarat, namun menjual sebidang tanah kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara;
- B. Kesalahan penulisan nama dan alamat Tergugat VI yaitu Tergugat VI seharusnya Tergugat VI;
- C. Kesalahan penulisan nama Tergugat VII yaitu Tergugat VII, seharusnya Tergugat VIII;
- D. Penyebutan nama harus terang dan jelas;

3. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- A. Tidak ditariknya Pihak Ketiga, yaitu Pemerintah Kabupaten Gorontalo sebagai Pihak ketiga yang menguasai objek sengketa di Dusun Diata;
- B. Tidak ditariknya Pihak Ketiga, yaitu Pihak Ketiga sebagai Pihak ketiga yang menguasai objek sengketa ±25.600 m²;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Para Penggugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya eksepsi Para Tergugat patut dikesampingkan dan tidak relevan dengan alasan yang diungkapkan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam pokok perkara, sementara itu Para Tergugat telah memberikan tanggapan atas jawaban eksepsi Para Penggugat bersama dengan dupliknya sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut.

Menimbang bahwa alat bukti surat yang telah diajukan merupakan fotokopi surat atau asli surat yang bermeterai cukup berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat VI telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut mengenai identitas diri Tergugat VI, lahir Ilangata, 30 Agustus 1997, Perempuan, agama Islam,

Halaman 52 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan mengurus rumah tangga, Dusun Mandiri, Desa Puncak Mandiri, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat VIII telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut mengenai identitas diri Tergugat VIII lahir Ilangata, 25 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan sopir, alamat Dusun Wapalo, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Akta Jual Beli yang ditandatangani oleh Anak III pewaris sebagai Penjual dan Pihak Ketiga sebagai Pembeli, dan Kepala Kecamatan Kwandang Camat., Kepala Desa Ilangata dengan saksi-saksi Saksi Saksi jual beli. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya merupakan akta di bawah tangan bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat, isi bukti surat tersebut mengenai jual beli tanah pada tanggal 18 Maret 1981 antara Anak III pewaris disebut sebagai Penjual dan Pihak Ketiga disebut sebagai Pembeli berupa satu kebun kelapa luasnya ± 12 Pantango bersama isinya 84 (delapan puluh empat) pohon kelapa yang terdapat dan tumbuh di dalam kebun bersama tanaman-tanaman lainnya yang terletak di Desa Ilangata, Daerah Tkt II Kabupaten Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara dengan batas-batas

- Sebelah utara dengan kebun Batas Utara Lebar 90 Meter
- Sebelah Timur dengan kebun Batas Timur panjang 250 meter
- Sebelah selatan dengan kebun Anak II lebar 90 meter
- Sebelah barat dengan kebun Batas Barat panjang 250 meter

Dengan harga Rp545.000,00 (Lima ratus Empat puluh Lima ribu rupiah);

Halaman 53 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat seperti alat bukti otentik sebagaimana ketentuan Pasal 288 R.Bg *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kwitansi yang ditandatangani oleh Penggugat II, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai jual beli antara Penggugat II dan Pihak ketiga (Pihak III) tanggal 20 Desember 2005 dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) (sebelumnya telah dipanjar dan dilunasi saat ini) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat seperti alat bukti otentik sebagaimana ketentuan Pasal 288 R.Bg *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan atas Hak Tanah) yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Penggugat II, Pihak Kedua Pihak ketiga, ditandatangani oleh Camat Angrek Drs. Camat dengan saksi-saksi Kepala Desa kades, Kaur Pemerintahan kaur, Istri Anak IV Pewaris, Saksi Saksi jual beli bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya bukti tersebut dibantah oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya karena isinya tidak jelas, isi bukti surat tersebut mengenai pernyataan penyerahan hak atas tanah pada tanggal 11 Oktober 2005 oleh Penggugat II sebagai Pihak Pertama kepada Pihak ketiga sebagai Pihak Kedua dengan disaksikan oleh kades sebagai Kepala Desa dan kaur sebagai Kaur Pemerintahan dengan ganti rugi/santunan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sesuai Pasal 291 RBg sehingga jatuh nilai pembuktiannya menjadi alat bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kwitansi yang ditandatangani oleh Penggugat I bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat, isi bukti surat tersebut mengenai pembayaran sebidang tanah berukuran 50x100 perbuatan jual beli antara Penggugat I dan Penggugat II dengan harga

Halaman 54 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp550.000,00 (Lima ratus Lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Februari 1998 sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sesuai Pasal 301 R.Bg sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kwitansi sudah diterima dari Penggugat II tanggal 25 April 2002 yang ditandatangani yang menerima Penggugat III bermeterai cukup, di-nazegelen, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, isi bukti surat tersebut mengenai pembayaran sebidang tanah berukuran 50x85 jual beli antara Penggugat III dan Penggugat II dengan harga Rp1.500.000,00 (Satu juta Lima ratus ribu rupiah) sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sesuai Pasal 301 R.Bg tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.8 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kwitansi sudah diterima (uang) dari Pihak ketiga tanggal 24 Juli 2008 yang ditandatangani yang menerima Penggugat IV bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat, isi bukti surat tersebut mengenai pembayaran sebidang tanah seluas: Panjang 110 meter x Lebar 25 meter jual beli antara Penggugat IV dan Pihak ketiga dengan harga Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat seperti alat bukti otentik, sesuai Pasal 288 R.Bg *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.9 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Pernyataan tanggal 24 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Penggugat IV bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya bukti tersebut dibantah oleh Penggugat IV (Penggugat IV) dengan alasan Surat Pernyataan tidak dicantumkan tahun dan saksi-saksi tidak menandatangani, isi bukti surat tersebut mengenai Joni Olii benar-benar menguasai/memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Ilangata Kecamatan Anggrek dengan luas 2.750 meter persegi dengan batas-batas

- Utara 110 meter berbatasan dengan tanahnya Pihak ketiga;
- Timur 25 meter berbatasan dengan tanah Timur;
- Selatan 110 meter berbatasan dengan tanah Cucu;
- Barat 25 meter berbatasan dengan tanah barat;

Halaman 55 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sesuai Pasal 291 RBg sehingga jatuh nilai pembuktiannya menjadi alat bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa bukti T.10 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kwitansi sudah diterima uang dari Bapak Pihak ketiga (Pihak III) tanggal 18 September 2005 bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat, isi bukti surat tersebut mengenai jual beli sebidang tanah antara Penggugat IV dan Pihak ketiga dengan ukuran 50 meter x 53 meter dengan harga keseluruhan Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat seperti alat bukti otentik, sesuai Pasal 288 R.Bg *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi I Tergugat) dan saksi 2 (Saksi II Tergugat) yang diajukan oleh Para Tergugat sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg,

Menimbang, bahwa Saksi 3 (Saksi III) yang diajukan oleh Para Tergugat adalah suami dari Tergugat XIV sehingga tidak boleh didengarkan keterangannya disebabkan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Para Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon/Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, Saksi 1 adalah saksi yang diajukan oleh Para Tergugat untuk membuktikan dalil eksepsi tentang proses jual beli antara Tergugat I (Tergugat I) dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara bukan dengan Pemerintah Desa Ibarat;

Halaman 56 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 selaku mantan staf honorer di bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara sejak tahun 2009 dan mundur pada tahun 2020 memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui proses pembebasan lahan berupa lahan sepak bola di Desa ilangata karena ikut mengukur sampai terjadi ganti rugi yang terjadi pada tahun 2016. Sepengetahuan saksi dipasang plang pengumuman, tidak ada keberatan. Lahan kosong milik Tergugat I dalam bentuk 1 (satu) sertifikat diganti rugi oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara atas permintaan Pemerintah Desa untuk difungsikan lapangan sepak bola. Setahu saksi, lahan tersebut masuk aset Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, namun sekarang pemanfaatannya sudah diserahkan kepada Pemerintah Desa;

Menimbang, bahwa saksi 2 selaku warga desa Diata telah memberikan keterangan tentang objek sengketa di Desa Diata adalah milik Anak Anak II Pewaris dan Tergugat I yang diketahui saksi sejak tahun 1989. Saat ini tanah milik Anak Anak II Pewaris digarap oleh Tergugat III, sementara tanah milik Buarhan Olii berubah fungsi menjadi lapangan sepak bola. Saksi pernah melihat bagian Tata Pemerintahan datang ke Desa Diata, namun lupa tahunnya. Saksi mengetahui batas-batas objek sengketa di Desa Diata, yaitu

- sebelah barat berbatasan dengan batas barat;
- sebelah timur batas timur
- Sebelah Utara batas utara
- Setelah selatan jalan;

Selain itu, Saksi juga mengetahui bahwa Rahman Jailani menguasai objek sengketa milik Anak Anak II Pewaris di Desa Diata tetapi tidak mengetahui luas dan cara perolehannya. Saksi juga mengetahui bahwa Penggugat II menggarap lahan bagian belakang objek sengketa di Dusun Wapalo dengan ukuran cukup luas dan Pihak ketiga juga pernah tinggal di lahan objek waris di Dusun Wapalo;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 menjelaskan proses pembebasan lahan sampai terjadi ganti rugi lahan objek sengketa di Dusun Diata dan Saksi 2 Para Tergugat menjelaskan tentang penguasaan objek sengketa, batas-batas objek sengketa di Dusun Diata, dan pernah datang bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Gorontalo ke Dusun Diata karena akan

Halaman 57 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan lahan untuk lapangan sepak bola sehingga keterangan tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat serta bukti surat, juga keterangan saksi 1 (Saksi I Tergugat) dan saksi 2 (Saksi II Tergugat), diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi salah penulisan nama identitas Tergugat VI dan Tergugat VII atas nama Tergugat VI dan Tergugat VIII;
2. Bahwa Penggugat II atas nama Penggugat II menguasai dan mengelola sebagian lahan objek sengketa di Dusun Wapalo, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek;
3. Bahwa telah terjadi jual beli antara Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, orang tua Para Penggugat dengan pihak lain Pihak Ketiga berupa sebagian lahan objek sengketa di Dusun Wapalo, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek;
4. Bahwa telah terjadi ganti rugi pembebasan lahan sebidang kebun milik Tergugat I yang diganti rugi oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang pemanfaatannya digunakan oleh masyarakat desa Ibarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pembuktian yang dilakukan oleh Para Tergugat hanya berkisar pada eksepsi yang telah diajukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 1 (satu) orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang telah diajukan merupakan fotokopi surat atau asli surat bermeterai cukup berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Silsilah Keluarga Pewaris dan Istri Pewaris) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan alat bukti surat bukan akta, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai silsilah keluarga Pewaris dan Istri Pewaris sampai tingkat cicit. Bukti tersebut

Halaman 58 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipermasalahkan oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Salinan Putusan Perdata No. 213/PT/1975.-) telah bermeterai cukup, di-*nazegeben*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sengketa kepemilikan berupa 75 pohon kelapa dan barang-barang perhiasan pengantin senis biliun/biskap dan dibatakannya pembagian oleh badan Weskamar Kwandang atas pohon-pohon kelapa sengketa. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Kuasa Para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil namun secara materiil tidak relevan dengan perkara ini, sehingga harus dikesampingkan karena tidak berkaitan dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.16 (fotokopi Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Kelahiran atas nama Sahmi Olii) telah bermeterai cukup, merupakan alat bukti surat yang di-*nazegeben*, dan cocok dengan aslinya, namun tidak dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang ditentukan oleh Undang-Undang (Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah meninggalnya Pewaris yang bernama Pewaris dan Istri Pewaris serta ahli waris yang bernama Ibu Anak I Pewaris, Anak II, Anak V, Anak VI Pewaris, Anak III pewaris, Anak Anak II Pewaris, Cucu, Penggugat II, dan Istri Anak IV Pewaris, serta kelahiran dari Penggugat II;

Menimbang bahwa atas alat bukti surat tersebut di atas, Kuasa Hukum Para Tergugat keberatan dengan alasan alat bukti surat tersebut tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut.

Menimbang, bahwa syarat formil akta otentik dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Peradilan Agama halaman 98 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pendapatnya bahwa syarat formil akta otentik adalah dibuat secara partai, dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, dan memuat tanggal hari dan tahun pembuatan, dan ditandatangani Pejabat yang membuat;

Halaman 59 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait Pejabat yang berwenang mengeluarkan akta kematian dan kelahiran seseorang, Majelis Hakim mendasarkan kepada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa yang berwenang mencatat atau mengeluarkan kutipan akta kematian adalah Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, alat bukti tersebut sebagaimana disebutkan di atas merupakan alat bukti yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ilangata, namun bukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang untuk mencatat dan mengeluarkan Kutipan Akta Kematian sebagaimana ditunjuk Undang-Undang maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut termasuk alat bukti surat bukan akta yang hanya dapat bernilai sebagai alat bukti permulaan dan untuk mencapai batas Penggugat Ilmal pembuktian, harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah bukti tertulis berupa fotokopi (Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara bermeterai cukup, di-nazegelen, namun telah habis masa berlakunya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi syarat materiil disebabkan telah berakhir batas berlakunya, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 adalah bukti tertulis berupa (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 301 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (fotokopi Berita Acara Eksekusi) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah dilakukan eksekusi atas 64 Pohon kelapa dan beberapa perhiasan pengantin jenis Biliu dan/Biskap untuk dikuasai oleh Anak III pewaris. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Kuasa Para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, namun

Halaman 60 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materiil tidak relevan dengan perkara ini, sehingga harus dikesampingkan karena tidak berkaitan dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa bukti P.17 dan P.18 adalah bukti tertulis berupa (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cicit Pewaris dan Pengugat VI) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 301 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi I Penggugat) yang diajukan Para Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Penggugat mengetahui nama Pewaris, namun tidak mengetahui nama istrinya, dan hanya mengenal 4 (empat) anak Pewaris, namun tidak mengetahui nama-nama ahli waris lainnya, tidak mengetahui kapan dan siapa yang terlebih dahulu meninggal dunia di antara ahli waris dari Para Pewaris, serta hanya mengetahui objek harta waris berupa sebidang tanah di Wapalo dan sebidang tanah di Diata, namun tidak diketahui sumber pengetahuan saksi atas kedua objek tersebut. Sepengetahuan saksi karena pernah sekolah di lokasi objek harta waris di Dusun Wapalo dan tidak mengetahui secara pasti objek harta waris di Dusun Diata yang saksi ketahui dahulu pernah dilarang orang tua pergi ke Diata karena ada nenek XXXXX. Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek harta waris dan saksi hanya mengetahui bahwa harta waris belum pernah dibagi. Saksi juga tidak mengetahui siapa-siapa yang menduduki dan menguasai objek harta waris yang digugat oleh Para Penggugat saksi hanya mengetahui Bapak Penggugat II (Penggugat II/Penggugat II) adalah orang yang saat ini menggarap dan mengelola lahan kebun di objek harta waris di Wapalo merupakan keterangan yang saksi sampaikan di muka sidang dan hanya sebagian yang relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Tergugat;

Halaman 61 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang telah diajukan oleh Para Penggugat dan keterangan saksi 1 Para Penggugat hanya terungkap fakta tentang meninggalnya Pewaris dan Ahli Waris, namun tidak terungkap fakta kapan Pewaris dan Ahli Waris meninggal dunia hal itu disebabkan saksi tidak mengetahui sama sekali tentang silsilah keluarga dan kapan waktu ahli waris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terkait ahli waris, saksi Para Penggugat tidak mengetahuinya, bahkan tidak mengetahui istri Pewaris dan, hanya menyebutkan 4 (empat) orang dari 6 (enam) orang anak Pewaris, namun tidak mengetahui ahli waris di bawahnya. Saksi juga tidak mengetahui waktu dan kapan dari ahli waris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terkait alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat P.2, P. P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.18 yang dibuat pada tanggal 22 Juni dan 5 Juli 2022 ada beberapa alat bukti surat yang waktu meninggalnya ahli waris sangat berbeda dengan gugatan Para Penggugat yang baru dibuat pada tanggal 19 Agustus 2022, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya perbedaan waktu meninggalnya ahli waris berakibat pada perubahan tatanan dan bagian ahli waris mendapatkan harta peninggalan waris, dalam gugatan Para Penggugat terdapat dua ahli waris yang meninggalnya sama, yaitu pada tahun 1986 (Anak I pewaris dan Anak II pewaris) , tidak diketahui siapa yang terlebih dahulu meninggal dunia, padahal keduanya adalah saudara kandung yang dapat memungkinkan dapat mewarisi apalagi salah satu ahli waris tidak memiliki istri dan anak, sehingga Majelis Hakim telah berusaha mendalami hal tersebut dalam pembuktian dengan menanyakan kepada saksi Para Penggugat, namun Majelis Hakim tidak menemukan fakta tentang meninggalnya ahli waris tersebut di persidangan sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat sebagai berikut.

Pertimbangan *Obscure Libel* Nomor 1.A, 1.B tentang Penyebutan Batas-Batas Objek Sengketa Waris dan Ukuran Objek Sengketa Waris di Dusun Diata

Halaman 62 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait tentang eksepsi Para Tergugat mengenai Obscure Libel Nomor 1.A dan 1.B tentang penyebutan batas-batas objek sengketa waris dan ukuran objek sengketa waris di Dusun Diata, baik dalam jawab jinawab maupun pembuktian adalah belum jelas, oleh karena untuk mengetahui secara pasti batas-batas dan ukuran objek sengketa tersebut perlu dilakukan pemeriksaan setempat. Majelis Hakim dalam hal ini mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Agama Nomor 6 bahwa gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permasalahan tersebut dapat terjawab setelah dilakukan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bersepakat untuk tidak melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa tersebut, karena setelah pemeriksaan terhadap alat-alat bukti, baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tertugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang sangat berpengaruh terhadap hasil akhir pemeriksaan perkara ini, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat tersebut **patut ditolak**;

Pertimbangan Eksepsi Nomor 1.C tentang Kronologis Perolehan Harta Waris

Menimbang, bahwa terkait kronologis perolehan objek sengketa waris sebagaimana eksepsi nomor 1.C yaitu eksepsi tentang gugatan Para Penggugat tidak jelas karena kronologis harta peninggalan dari Pewaris dan Istri Pewaris, sebab dalam gugatan para Penggugat terdapat objek sengketa (objek seluas seluas 25.600 m²) yang bukan merupakan harta peninggalan dari Pewaris dan Istri Pewaris. Akan tetapi, objek tersebut merupakan harta peninggalan dari Anak II yang dibuka dan dikelola sendiri tanpa ada keterlibatan dari Pewaris, sementara Para Penggugat dalam replik bersikukuh bahwa objek sengketa itu termasuk harta peninggalan dari Pewaris;

Halaman 63 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pada pembuktian yang dilakukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, ternyata tidak terbukti objek sengketa tersebut merupakan peninggalan dari Pewaris ataupun Anak II, karena alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat tidak mampu membuktikan mengenai kronologis perolehan dan kepemilikan objek sengketa tersebut, oleh karena itu eksepsi kronologis perolehan harta waris **patut ditolak**;

Pertimbangan Eksepsi Nomor 1.D tentang Tidak Jelas Penguasaan Objek Sengketa

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya Nomor 1.D terkait penguasaan objek sengketa gugatan Para Penggugat yang tidak jelas, sebab para Penggugat tidak menguraikan dengan rinci dan jelas serta tidak menerangkan bagian mana dari objek sengketa yang diduduki dan dikuasi oleh para Tergugat dan bagian mana yang diduduki dan dikuasai oleh para Penggugat yang kemudian Para Penggugat menjawab eksepsi tersebut bahwa objek sengketa dalam perkara ini dikuasai oleh Para Tergugat yang merupakan ahli waris dari Pewaris maupun pihak lain yang telah menguasai berdasarkan jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 2 dan 3 di atas yaitu Penggugat II atas nama Penggugat II benar-benar telah menguasai dan mengelola sebagian lahan objek sengketa di Dusun Wapalo, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek dan adanya jual beli antara Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, orang tua Para Penggugat dengan pihak lain Pihak Ketiga berupa sebagian lahan objek sengketa di Dusun Wapalo, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek maka telah terbukti bahwa tidak hanya Para Tergugat yang menguasai objek sengketa, namun Para Penggugat juga menguasai objek sengketa, sehingga menjadikan gugatan Para Penggugat pada Posita Nomor 9 menjadi kabur, oleh karena itu **eksepsi Para Tergugat patut dikabulkan**;

Pertimbangan Eksepsi Nomor 1.E tentang Anak VI Pewaris Menikah Atau Tidak

Halaman 64 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait eksepsi Para Tergugat nomor 1.E yang menyatakan yang pada pokoknya Para Penggugat menyatakan Almarhumah Anak VI Pewaris tidak pernah menikah, padahal Almarhumah Anak VI Pewaris pernah menikah dengan Suami Anak VI Pewaris, tetapi tidak memiliki keturunan sementara Para Penggugat menanggapinya dengan mempertanyakan pemikahan Almarhumah Anak VI Pewaris menikah secara resmi atau tidak dan senyatanya tidak memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara tidak langsung Para Penggugat mengakui bahwa Anak VI Pewaris telah menikah dengan seorang laki-laki, namun mempertanyakan status pernikahan Anak VI Pewaris. Hal itu juga dikuatkan oleh kesaksian dari saksi Para Penggugat bahwa Anak VI Pewaris pernah menikah dengan seorang laki-laki, namun saksi tersebut tidak mengetahui nama dan siapa yang terlebih dahulu meninggal antara Anak VI Pewaris atau suaminya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa dalam menyusun suatu gugatan kewarisan harus dibuat secara jelas, kronologis, dan runtut, terutama dalam mendudukan Pewaris dan Ahli Waris. Dalam menentukan Pewaris dan siapa-siapa Ahli Waris, Majelis Hakim berpendapat dengan berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan pada pokoknya bahwa surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Dengan tidak diikutkannya suami dari Anak VI Pewaris (anak keenam dari Pewaris dan Istri Pewaris), namun Para Penggugat malah menanggapi pernikahan Anak VI Pewaris secara resmi atau tidak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara tidak langsung Para Penggugat mengakui bahwa Anak VI Pewaris telah menikah dengan seorang laki-laki, meskipun tidak diketahui secara jelas status pernikahannya, di mana hal itu juga dikuatkan dengan keterangan saksi dari Para Penggugat yang bernama Detu Lahai bahwa Anak VI Pewaris telah menikah dengan seorang laki-laki namun tidak diketahui namanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat kabur sehingga **eksepsi Para Tergugat dalam hal ini patut dikabulkan;**

Halaman 65 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Menimbang, bahwa selain eksepsi Para Tergugat yang berkaitan dengan *obscure libel* di atas, berkaitan dalam menentukan siapa Pewaris dan Ahli Waris, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat sudah tidak jelas sejak mendudukan siapa Pewaris dalam perkara ini, mengingat bahwa antara Pewaris dan Istri Pewaris tidak meninggal secara bersama-sama. Dalam perkara kewarisan dikenal asas ijbari, yaitu peralihan harta warisan secara otomatis atau berlaku dengan sendirinya kepada ahli warisnya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kehendak ahli waris atau pewaris. Berdasarkan asas ini maka seharusnya yang menjadi Pewaris adalah Pewaris karena Pewaris meninggal pada tahun 1937, sementara Istri Pewaris meninggal pada tahun 1947 sehingga yang menjadi ahli waris dari Pewaris adalah Istri Pewaris dan keenam anaknya yang masih hidup, serta ayah dan ibu dari Pewaris jika masih hidup. Oleh karena perkara ini adalah perkara kewarisan bertingkat maka hal itu harus dituangkan dalam gugatan secara jelas dan runtut menjelaskan satu per satu Pewaris kapan meninggal dan siapa ahli waris serta apa objek harta waris peninggalannya mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah.pada setiap tingkatan kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bawah jika semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda dan dalam fikih Islam dijelaskan seseorang menjadi ahli waris disebabkan karena 3 (tiga) sebab yaitu karena nasab, pernikahan, dan wala'. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim dalam mencermati gugatan Para Penggugat berpendapat bahwa gugatan para penggugat tidak jelas karena dalam posita telah jelas mencantumkan nama-nama pasangan suami maupun istri namun dalam petitum Para Penggugat tidak ada permohonan untuk menetapkan pasangan Pewaris sebagai ahli waris, dan oleh karena perkara ini adalah perkara kewarisan yang bertingkat maka pasangan ahli waris yang selanjutnya menjadi Pewaris, seharusnya juga mendudukan suami atau istri, saudara dan keponakan sebagai ahli waris, seperti contoh siapa ahli waris dari Anak II pewaris dan Anak VI Pewaris, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut kabur karena tidak sinkron antara posita dan petitum;

Halaman 66 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur, hal itu dapat dilihat dari gugatan Para Penggugat yang tidak mencantumkan waktu meninggalnya pasangan ahli waris dari Pewaris dan Istri Pewaris yang telah meninggal dunia, seperti suami dari Anak I pewaris yang bernama Suami II Anak I Pewaris, istri Anak II yang bernama Istri Anak II Pewaris dan ahli waris lainnya atau di antara ahli waris ada tahun meninggalnya tetapi tidak diketahui siapa yang terlebih dahulu meninggal dunia, seperti Anak I pewaris dan Anak II pewaris yang sama-sama meninggal pada tahun 1986, hal ini menjadikan gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pembuktian telah berusaha mendalami waktu meninggalnya ahli waris tentang kapan meninggalnya ahli waris dan siapa yang terlebih dahulu meninggal di antara ahli waris, namun sampai pembuktian berakhir tidak diketahui secara jelas, waktu dan kapan meninggalnya ahli waris, bahkan malah terungkap fakta terjadi perbedaan signifikan antara alat bukti surat yang dibuat oleh Para Penggugat pada tanggal 5 Juli 2022 dan 22 Juni 2022 dengan gugatan yang dibuat oleh Para Penggugat, padahal gugatan Para Penggugat baru dibuat pada tanggal 19 Agustus 2022. Waktu meninggal, status perkawinan, dan siapa lebih dahulu meninggal dunia, menurut Majelis Hakim hal itu penting diungkap karena akan mempengaruhi tatanan dan penghitungan bagian ahli waris lainnya dan ahli waris di bawahnya sebagaimana telah dijelaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 334/K/Ag/2005 yang pada pokoknya jika suatu putusan tidak mencantumkan waktu meninggalnya Pewaris secara jelas maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Pertimbangan Eksepsi Error in Persona Nomor 2.B, 2.C, dan 2.D tentang Kesalahan Penulisan Identitas Tergugat

Menimbang, bahwa Para Terguguat dalam eksepsinya nomor 2.B, 2.C, dan 2.D terkait kesalahan penulisan identitas pihak Tergugat pada eksepsi nomor 2 huruf B dalam perkara a quo, yaitu penyebutan nama Tergugat VII yang tertera Tergugat VII yang seharusnya ditulis Tergugat VIII dan penulisan identitas pihak pada eksepsi nomor 2 huruf C, yaitu Tergugat VI yang

Halaman 67 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Tergugat VI dan adanya kesalahan alamat pada nama tersebut yang menurut Para Tergugat pada eksepsi nomor 2 huruf D harus dicantumkan sejelas-jelasnya, sementara Para Penggugat menjawab eksepsi Para Tergugat dengan mengutip M. Yahya Harahap dalam bukunya bahwa penulisan nama atau tempat tidak boleh dimaknai secara sempit atau kaku, tetapi harus secara lentur;

Menimbang, bahwa meskipun telah terungkap fakta hukum nomor 1 di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan diterimanya relaas panggilan oleh kepala desa sehingga kedua orang tersebut (Tergugat VI dan Tergugat VII) hadir di persidangan dan dengan dikuasakannya kedua nama Tergugat tersebut kepada Kuasa Hukum Para Tergugat, maka apa yang digugat oleh Para Penggugat kepada kedua nama tersebut adalah tidak ada salahnya karena sesungguhnya syarat identitas yang harus disebut dalam surat gugatan bertitik tolak pada Pasal 142 RBg. identitas yang dicantumkan cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan relaas atau menyampaikan pemberitahuan putusan dengan demikian tujuan tersebut sesungguhnya sudah terpenuhi oleh karena itu, eksepsi Para Tergugat **patut ditolak**;

Pertimbangan Eksepsi Nomor 2.A, 3.A, dan 3.B tentang *Error in Persona* dan *Pluribus Litis Consortium*

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya nomor 3.A menyatakan pada pokoknya telah terjadi kesalahan penarikan pihak, yang seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, namun Para Penggugat menarik Pemerintah Desa Ibarat sebagai salah satu pihak Tergugat karena sesungguhnya Tergugat I telah menjual kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara bukan kepada Pemerintah Desa Ibarat, sementara Para Penggugat dalam menjawab eksepsi Para Tergugat bahwa pemerintah desa merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sehingga memohon agar eksepsi tersebut dikesampingkan, didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3909/K/Pdt.G/1994 dan teori hukum acara perdata *legitima persona standi in judici* yang maksudnya adalah hak bagi Para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan pihak dalam perkara ini;

Halaman 68 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak (*pluris litis consortium*) dalam konstruksi sebuah gugatan adalah adanya subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak, karena kekurangan subjek hukum akan berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam menjawab eksepsi Para Tergugat mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3909/K/Pdt.G/1994 dan teori hukum acara perdata *legitima persona standi in judici* yang maksudnya adalah hak bagi Para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya, hanya Para Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya, sepanjang hal tersebut nantinya tidak akan mempengaruhi pelaksanaan Putusan, asas tersebut sesuai pula dengan pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 305k/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, namun penentuan siapa-siapa saja yang akan digugat tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam perkara yang bersangkutan, sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak tidak dirugikan. Di samping itu jika ada pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak, justru akan merugikan Para Penggugat sendiri, karena akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 4, yaitu telah terjadi proses pengalihan hak dan ganti rugi pembebasan lahan sebidang kebun milik Tergugat I yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang pemanfaatannya diserahkan kepada Pemerintah Desa Ibarat untuk Lapangan Sepak Bola;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dengan tidak ditariknya Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang nyata-nyata telah melakukan proses pengalihan hak dan ganti rugi pembebasan lahan sebidang kebun milik

Halaman 69 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, maka akan mempengaruhi pelaksanaan Putusan apabila Penggugat nantinya akan dimenangkan, karena pada prinsipnya subjek hukum yang tidak diposisikan sebagai Tergugat tidak dapat terikat dengan isi Putusan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa subjek hukum yang nyata-nyata menguasai tanah objek sengketa harus ditarik sebagai Tergugat, agar gugatan tersebut tidak kurang pihak sehingga mempengaruhi atau berpengaruh terhadap pelaksanaan Putusan jika nantinya Penggugat dimenangkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sebagai sebagai pihak baik itu sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara a quo, maka gugatan Para Penggugat menjadi tidak lengkap. Ketidakeengkapan tersebut membuat gugatan dapat dianggap kurangnya pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak (*pluris litis consurtium*), maka hal tersebut merupakan bentuk cacat formil dari gugatan Para Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formal sehingga eksepsi Para Tergugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya nomor 3.B menyatakan bahwa dengan tidak ditariknya Pihak Ketiga dalam perkara ini yang telah menguasai objek sengketa seluas 25.600 m² di Dusun Diata gugatan Para Penggugat kurang pihak, namun menurut Para Penggugat, kedua nama tersebut (Pihak Ketiga) tidak menguasai objek sengketa yang ada di Dusun Diata;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pada kesaksian saksi kedua dari Para Tergugat yang menyatakan bahwa Pihak Ketiga benar mengelola tanah, tetapi tidak tahu menguasai atau tidaknya maka menurut Majelis Hakim, Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil eksepsinya karena keterangan tersebut hanya didapatkan dari 1 (satu) orang saksi dan berdasarkan Pasal 306 Rbg 1 Jo Pasal 1905 KUHperd yang menyatakan keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya maka Eksepsi Para Tergugat tidak terbukti sehingga **patut untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas

Halaman 70 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena eksepsi Para Tergugat sebagian dikabulkan dan sebagian ditolak yang dengan dikabulkannya sebagian eksepsi Para Tergugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **eksepsi Para Tergugat patut dikabulkan sebagian dan ditolak selainnya;**

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya Para Penggugat menggugat Para Tergugat atas obyek tanah waris dari Almarhum Pewaris dan Almarhummah Istri Pewaris yang belum dibagi wariskan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan eksepsi Para Tergugat patut dikabulkan sebagian dan ditolak selainnya yang disebabkan gugatan para Penggugat tersebut tidak jelas (*obscure libel*) salah menarik pihak (*error in persona*), dan kurang pihak (*pluribus litis consortium*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa materi gugatan Para Penggugat secara formal telah tidak memenuhi syarat, oleh karena itu menurut hukum cukup beralasan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), maka segala dalil-dalil dalam pokok perkara beserta segala alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat maupun oleh Para Tergugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 K/Sip/1974, tanggal 11 Desember 1975 yang menyatakan: “Karena Eksepsi yang diajukan Terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara, dan bantahan Pembantah karena tidak jelas, setidaknya-tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk masalah perdata murni dan oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat 1 RBg. Majelis Hakim menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 71 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk sebagian;
2. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk selainnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp8.650.000,00 (Delapan juta Enam ratus Lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1444 Hijriyah oleh kami **Rajabudin, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I** serta **Arsha Nurul Huda, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mardiana Abubakar, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III) didampingi Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat XIV, Tergugat VIII, Tergugat XIX) didampingi Kuasa Hukumnya serta di luar hadir Tergugat XV dan Tergugat XVIII, serta tanpa kehadiran Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XVI, Tergugat XXI, serta Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Rajabudin, S.H.I.

Halaman 72 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Abubakar, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1	Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2	Proses	:	Rp60.000,00
3	Panggilan	:	Rp8.270.000,00
4	PNBP	:	Rp270.000,00
5	Redaksi	:	Rp10.000,00
6	Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah		:	<u>Rp8.650.000,00</u>

(Delapan juta Enam ratus Lima puluh ribu rupiah)

Halaman 73 dari 73 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Kwd.